



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2025-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2025-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Khusus Nomor 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530); dan
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jayapura.
2. Bupati adalah Bupati Jayapura.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
6. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang merupakan penjabaran dari RTRWP yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana wilayah kabupaten, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi layanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
30. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
31. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
32. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
33. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.
35. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
36. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan wilayah kabupaten.
37. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
38. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa distrik.
39. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan.
40. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antardesa.
41. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
42. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

43. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
44. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
45. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
46. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
47. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
48. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
49. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
50. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
51. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
52. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
53. Stasiun Kereta Api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar-muat barang.
54. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
55. Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.
56. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
57. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
58. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi

- pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
59. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 60. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
 61. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
 62. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
 63. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
 64. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
 65. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
 66. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
 67. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
 68. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disebut PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
 69. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
 70. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disebut PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
 71. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
 72. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.

73. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
74. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
75. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
76. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disebut SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
77. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
78. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
79. *Beach Manhole* yang selanjutnya disingkat BMH adalah instalasi penunjang jaringan kabel yang dipasang di bawah permukaan tanah.
80. Fiber Optik yang selanjutnya disingkat FO adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain.
81. Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
82. *Very Small Aperture Terminal* yang selanjutnya disingkat VSAT adalah teknologi komunikasi yang menggunakan satelit sebagai transmisi data.
83. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
84. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
85. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
86. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
87. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap.
88. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
89. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
90. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

91. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
92. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
93. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
94. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah sistem yang mengelola proses penyediaan air bersih dari sumber air baku hingga sampai ke masyarakat. SPAM mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengolahan, transmisi, distribusi, hingga pengelolaan sanitasi.
95. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
96. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
97. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
98. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
99. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
100. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
101. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
102. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
103. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
104. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
105. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.

106. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
107. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
108. Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
109. Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
110. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
111. Kawasan Konservasi dengan kode KS adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
112. Cagar Alam dengan kode CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
113. Taman Nasional dengan kode TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
114. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
115. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
116. Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR adalah kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman

berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.

117. Kawasan Pertanian dengan kode P adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
118. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
119. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
120. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 adalah lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.
121. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
122. Kawasan Pariwisata dengan kode W adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
123. Kawasan Permukiman dengan kode PM adalah kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
124. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
125. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
126. Kawasan Transportasi dengan kode TR adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
127. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
128. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah ketentuan pada kawasan wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang

digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

129. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
130. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Alam adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
131. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
132. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air adalah ketentuan pada daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
133. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada yang kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
134. Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah ketentuan yang mengatur kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
135. Ketentuan Khusus Kawasan Karst adalah ketentuan yang mengatur pada kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst.
136. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah ketentuan pada kawasan yang dilakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
137. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PPKH adalah persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut
138. Hak Atas Tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang mencakup wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya. Hak atas tanah juga diartikan sebagai hak atas permukaan bumi.
139. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

140. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
141. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
142. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
143. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan.
144. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup muatan Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lingkup materi; dan
- b. lingkup wilayah.

Bagian Kedua Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. kelembagaan;
- h. peran masyarakat;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Bagian Ketiga
Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah perencanaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b seluas kurang lebih 1.408.262 (satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus enam puluh dua) hektare yang terletak pada posisi geografis di antara 2°19'9,492" – 3°45'16,251" lintang selatan dan 139°21'38,206"–140°39'10,125" bujur timur, meliputi:
 - a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Demta;
 - c. Distrik Depapre;
 - d. Distrik Ebungfao;
 - e. Distrik Gresi Selatan;
 - f. Distrik Kaureh;
 - g. Distrik Kemtuk;
 - h. Distrik Kemtuk Gresi;
 - i. Distrik Nambluong;
 - j. Distrik Nimbokrang;
 - k. Distrik Nimboran;
 - l. Distrik Raveni Rara;
 - m. Distrik Sentani;
 - n. Distrik Sentani Barat;
 - o. Distrik Sentani Timur;
 - p. Distrik Unurum Guay;
 - q. Distrik Waibu;
 - r. Distrik Yapsi; dan
 - s. Distrik Yokari.
- (2) Batas-batas wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sarmi; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.
- (3) Wilayah perencanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan Kabupaten Jayapura sebagai pusat pengembangan yang berbasis wilayah adat bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan, jasa lingkungan serta industri.

Bagian Kelima
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan yang terdiri atas:

- a. pengembangan pusat kegiatan untuk mendukung pemerataan pengembangan wilayah;
- b. peningkatan ekonomi wilayah melalui pengembangan wisata, industri dan hasil pertanian;
- c. peningkatan dan penyediaan infrastruktur guna mendukung peran pusat-pusat kegiatan;
- d. peningkatan produktivitas pertanian;
- e. peningkatan produktivitas perikanan;
- f. perlindungan dan peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat hukum adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal; dan
- g. perlindungan terhadap kawasan-kawasan hutan dan Taman Nasional sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Keenam
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan pusat kegiatan untuk mendukung pemerataan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pelayanan baru yang akan melayani beberapa distrik di bagian selatan;
 - b. mengembangkan agribisnis untuk mendukung perkembangan pusat pelayanan baru; dan
 - c. mengembangkan industri terpadu khususnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Strategi peningkatan ekonomi wilayah melalui pengembangan wisata, industri dan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan pusat bisnis Sentani sebagai pusat perdagangan dan jasa yang memasarkan produk-produk baik dari dalam atau luar wilayah;
 - b. mengembangkan kawasan kota bandara pada kawasan sekitar Bandara Sentani untuk mendukung perekonomian dan wisata;
 - c. mengembangkan dan peningkatan sarana wisata baik wisata alam, sejarah dan budaya;
 - d. mengembangkan industri terpadu;

- e. mengembangkan prasarana penunjang pengolahan perikanan di Depapre untuk mendukung perekonomian wilayah; dan
 - f. mengembangkan sentra pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan terpadu.
- (3) Strategi peningkatan dan penyediaan infrastruktur guna mendukung peran pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. membangun rel kereta api dan stasiun kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah;
 - b. pengembang pelabuhan-pelabuhan utama;
 - c. peningkatan kualitas perkerasan jalan; dan
 - d. pengembangan jalan-jalan baru untuk menghubungkan tiap distrik.
- (4) Strategi peningkatan produktivitas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. penyediaan lahan pertanian baik beras atau sagu untuk mendukung ketahanan pangan;
 - b. pengembangan teknologi pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian;
 - c. mendorong pengembangan komoditi tanaman jenis padi-padian yang dapat dikembangkan dalam skala besar di Kawasan Grime Skori dan dalam skala kecil/rumah tangga terdapat di distrik yang memiliki potensi pertanian, seperti terdapat di Distrik Depapre (pala dan kelapa), Distrik Sentani Barat (jambu mete), Distrik Demta (singkong), Distrik Kemtuk Gresi (jambu mete), Distrik Nimbokrang (jagung, kedelai, dan singkong), Distrik Nimboran (singkong), Distrik Unurum Guay dan Distrik Kaureh (palawija);
 - d. mengembangkan pusat pembenihan bibit tanaman untuk memudahkan proses penanaman dan meningkatkan mutu dan jumlah produksi komoditas unggulan yang didukung oleh penggunaan varietas unggulan dan teknologi produksi tepat guna;
 - e. mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berbasis hasil-hasil pertanian tanaman pangan, untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian tanaman pangan di kawasan agropolitan Grime Sekori; dan
 - f. meningkatkan nilai tambah produksi komoditi-komoditi pertanian, dengan pengemasan yang lebih baik dan pemberian nama produk unggulan yang lebih komersial.
- (5) Strategi peningkatan produktivitas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan fungsi tempat pelelangan ikan yang sudah ada;
 - b. mengintensifkan produksi budidaya perikanan darat dan perairan umum, terutama yang berada di kawasan perairan Danau Sentani, melalui penataan lokasi dan kepadatan keramba jala apung dengan pembatasan jumlah;
 - c. mengembangkan penelitian untuk budidaya perikanan di Kali Biru (Nimbokrang) dan sungai-sungai besar lainnya yang ada di Kabupaten Jayapura;
 - d. memberikan insentif dalam bentuk peralatan tangkap, kapal, bahan bakar, dan fasilitas pelelangan ikan untuk kegiatan penangkapan ikan

- di perairan laut Kabupaten Jayapura yang dipusatkan terdapat di Distrik Demta dan Distrik Depapre; dan
- e. meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani ikan/nelayan dalam upaya untuk meningkatkan hasil produksi perikanan baik perikanan darat, laut dan umum.
- (6) Strategi perlindungan dan peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat hukum adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan peran kampung sebagai pusat kegiatan pelayanan dan perlindungan sistem penghidupan masyarakat adat;
 - b. memberi perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam sistem perkampungan; dan
 - c. memberi perlindungan dan melestarikan nilai budaya asli, situs warisan budaya asli sebagai bagian dari eksistensi masyarakat hukum adat dan sistem perkampungan.
- (7) Strategi perlindungan terhadap kawasan hutan dan taman nasional sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:
- a. mempertahankan fungsi lindung pada kawasan lindung, seperti kawasan hutan lindung di Pegunungan Cycloops, sempadan danau Sentani, sempadan sungai, dan kawasan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura;
 - b. menetapkan kawasan lindung dan menetapkan larangan serta sanksi adanya penebangan hutan lindung dan kegiatan produksi di kawasan lindung lainnya;
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kawasan lindung, melaksanakan kegiatan ladang berpindah, dan mengembangkan kawasan permukiman;
 - d. pengawasan dan penghijauan kembali daerah-daerah hutan lindung pada kawasan cagar alam Cycloops agar dapat lestari dalam menjaga stabilitas tata air di Kabupaten Jayapura;
 - e. sosialisasi dan penerapan regulasi yang tegas dan konsisten untuk menjaga kelestarian alam kawasan lindung cagar alam Cycloops; dan
 - f. melakukan kerja sama dengan wilayah sekitarnya dalam menjaga kawasan lindung dan menata kawasan-kawasan yang berbatasan dengan wilayah tersebut.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;

- c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PKN;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PKN Jayapura.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perkotaan Airu di Distrik Airu; dan
 - b. Perkotaan Genyem di Distrik Nimboran.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Perkotaan Demta terdapat di Distrik Demta;
 - b. Perkotaan Depapre terdapat di Distrik Depapre;
 - c. Perkotaan Ebungfao terdapat di Distrik Ebungfao;
 - d. Perkotaan Gresi Selatan terdapat di Distrik Gresi Selatan;
 - e. Perkotaan Kaureh terdapat di Distrik Kaureh;
 - f. Perkotaan Kemtuk terdapat di Distrik Kemtuk;
 - g. Perkotaan Kemtuk Gresi terdapat di Distrik Kemtuk Gresi;
 - h. Perkotaan Nambluong terdapat di Distrik Nambluong;
 - i. Perkotaan Nimbokrang terdapat di Distrik Nimbokrang;
 - j. Perkotaan Sentani terdapat di Distrik Sentani;
 - k. Perkotaan Sentani Barat terdapat di Distrik Sentani Barat;
 - l. Perkotaan Sentani Timur terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - m. Perkotaan Unurum Guay terdapat di Distrik Unurum Guay;
 - n. Perkotaan Waibu terdapat di Distrik Waibu; dan
 - o. Perkotaan Yapsi terdapat di Distrik Yapsi.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kampung Adat Ayapo terdapat di Distrik Sentani Timur;

- b. Kampung Adat Dondai terdapat di Distrik Waibu;
 - c. Kampung Adat Nechive terdapat di Distrik Revani Rara;
 - d. Kampung Adat Yokiwa terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - e. Kampung Maruwai terdapat di Distrik Yokari;
 - f. Kampung Meyu terdapat di Distrik Nimboran;
 - g. Kampung Muara Nawa terdapat di Distrik Airu;
 - h. Kampung Pagai terdapat di Distrik Airu;
 - i. Kampung Sabron Yaru terdapat di Distrik Sentani Barat;
 - j. Kampung Santosa terdapat di Distrik Unurum Guay;
 - k. Kampung Sawa Suma terdapat di Distrik Unurum Guay;
 - l. Kampung Sekori terdapat di Distrik Kemtuk;
 - m. Kampung Soskotek terdapat di Distrik Kaureh;
 - n. Kampung Tabbeyan terdapat di Distrik Yapsi;
 - o. Kampung Tablasupa terdapat di Distrik Depapre;
 - p. Kampung Yongsu Dosoyo terdapat di Distrik Raveni Rara; dan
 - q. Kelurahan Hatib terdapat di Distrik Kemtuk Gresi.
- (6) Rencana struktur ruang sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer, meliputi:
- a. akses bandara sentani (Jayapura);
 - b. bts. Kota Jayapura–Sentani; dan
 - c. Yetti-Senggi-Mamberamo.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Bongkrang - Depapre (Akses Pelabuhan Depapre);
 - b. Demta - Muaif;
 - c. Depapre - Dormena;
 - d. Dobonsolo - Yahim;
 - e. Dormena - Ormu;
 - f. Genyem - Benyom Jaya;
 - g. Genyem - Imeno - Sarmay;
 - h. Genyem - Sarmay;
 - i. Ibub - Bring;
 - j. Jenderal Sudirman;
 - k. Jl. Waibron - Sentani Barat;
 - l. Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo);
 - m. Jln. Ibub - Sawoy - Yanbra - Soaib;
 - n. Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria;
 - o. Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan);
 - p. Jln. Kuansu - Besum - Genyem;
 - q. Jln. Lereh - Pagai;
 - r. Jln. Nendali - Komba;
 - s. Jln. Taja – Omon;
 - t. Jln. Taja - SP V – Kwarja;
 - u. Jln. Waena - Arso V;

- v. Jln. Waibron - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan);
- w. Jln. Warumbaim - Berap - Demta;
- x. Jln. Yadauw - Sebum;
- y. JN. KM. 31 Sentani - Tugu Mc.Arthur;
- z. Kampung Ruja - Benawa;
- aa. Lingkar Utara Sentani - Kantor Bupati;
- bb. Mamberamo - Kampung Ruja (Bts Kab. Mamberamo Tengah/ Yalimo);
- cc. Netar - Ifar Gunung;
- dd. Nimbotong - Bonggo;
- ee. Nimbotong - Taja - Lereh - Mamberamo;
- ff. PLN - Hanggar;
- gg. PLN Sentani - Yabaso Puskopad;
- hh. Pobaim Tabri;
- ii. Sabeab Kecil - Skory;
- jj. Sama - Sabeab Kecil;
- kk. Sanggai – Klaisu;
- ll. Sentani - Bongkrang – Warumbaim;
- mm. Skory - Puay;
- nn. SP.I - Nandalzi;
- oo. Suna - SP. II Taja;
- pp. Suna - SP. II Taja (Bring - Bangai);
- qq. Suna - SP. II Taja (Bumi Sahaja - Bangai);
- rr. Telaga Ria - Nendali Dapur Papua;
- ss. Waibron – TPA; dan
- tt. Warumbaim – Nimbotong.

(6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. 016/ 016 Kp. Harapan - SMPN 4;
- b. 161/161 Dobonsolo - 138/138 Kehiran;
- c. Aimbe - Baborongko;
- d. Akses masuk Pelabuhan Utama Depapre;
- e. Babrongko - Simporo - Skoaim;
- f. Belakang PLN - Komba;
- g. Bletum Hanggai Hamong;
- h. Bumi Sahaja - Nawa Mulya - Nawa Mukti;
- i. Bundru - Wamho;
- j. Demta - Bukisi - Maribu;
- k. Demta - Yaugafsa;
- l. Demta Muaif - Kamdera;
- m. Depapre - Tablanusu - Kendate;

- n. Dobonsolo - Toware;
- o. Ebungfauw - Ajau;
- p. Gajah Mada Nimbokrang;
- q. Genyem - Gemebs;
- r. Hawai - Ariauw;
- s. Hawai - Khombiyaroi;
- t. HPH - SP. V Taja;
- u. HPH - SP. VI Taja;
- v. Jalur Dalam Gemebs - Singgri;
- w. Jalur I Masuk Kwarja;
- x. Jalur II Kwarja;
- y. Jenderal Sudirman Nimbokrang;
- z. Jl Km. 5 Depapre - Yapase;
- aa. Jl Raya Sentani Hinekombe Batalyon - Kehiran;
- bb. Jl. JN. KM. 32,6 Sentani - KPR Dunlop;
- cc. Jl. Lapua - Soskoteke;
- dd. Jl. Maribu;
- ee. Jl. Masuk KPR Daime Doyo Baru;
- ff. Jl. Masuk KPR PNS Doyo Baru;
- gg. Jl. Masuk Pabrik Es Depapre;
- hh. Jl. Pasir-Stadion;
- ii. Jl. Raya Sentani Km. 35 - Pekuburan Umum;
- jj. JN. KM. Kp. Harapan - Asey Kecil;
- kk. JN. KM. 33 Sentani - Perumahan;
- ll. JN. KM. 33+050 Sentani - KPR Hawai;
- mm. JN. Raya Sentani - Asrama Koramil;
- nn. JN. Raya Sentani - Lingkar Hinekombe - Pekuburan Umum;
- oo. JP. SMU - Bletum;
- pp. JP. KM.5 Depapre - Amay;
- qq. Kamiyaka - Baborongko - Borowai;
- rr. Kartini;
- ss. Kecamatan - Yabaso;
- tt. Kemiri I - Lingkar Utara Sentani;
- uu. Kemiri II - Lingkar Utara Sentani;
- vv. Kertosari - Girirejo;
- ww. KM. 8 Depapre - Dormena - Tablasufa;
- xx. Lingkar Dalam Gemebs - Singgri;
- yy. Lingkar Kampung Waiya;
- zz. Lingkar Nimbokrang II - Sarmi;

- aaa. Lingkar Selatan - Kp Harapan;
- bbb. Lingkar Waibron I;
- ccc. Lingkar Waibron II;
- ddd. Lorong II - Yabaso;
- eee. Mahkal;
- fff. Meikari - Merem;
- ggg. Merauke;
- hhh. Ombrop - SP II Taja;
- iii. Pertigaan Dobonsolo - Batalyon Kehiran;
- jjj. Pertigaan Jl. Raya Sentani - Sereh;
- kkk. Pertigaan Sentani Depapre - RSUD Yowari;
- lll. PLN Genyem;
- mmm. PLN. I;
- nnn. Polres - Doyo;
- ooo. Polsek - Kecamatan;
- ppp. Poros Masuk Kantor Distrik Nimbokrang;
- qqq. Poros Nimbokrang I - Km. 3 NIM;
- rrr. Poros Nimbokrang II - Sarmi;
- sss. Poros Purnawa Jati SP. VI Taja;
- ttt. Pos 7 - Lingkar Utara Sentani;
- uuu. Rindam - Jl. Komplek Ifar Gunung;
- vvv. Sabang - Merauke;
- www. Salatiga - PLN Sentani;
- xxx. Sarmai Bawah - Sarmai Atas;
- yyy. Sawoy - Bring;
- zzz. Sekolah - SMP YPK;
- aaaa. Sekolah I - PLN;
- bbbb. Semse - Skory;
- cccc. Singgriway - Singgri - Ombrop Yenggu;
- dddd. Sosial - Jl. Lingkar Utara;
- eeee. Sosial - KPR BTN;
- ffff. Teuku Umar Nimbokrang;
- gggg. Toware - Doyo Lama;
- hhhh. Yabaso - Komba;
- iiii. Yaring - Tabri; dan
- jjjj. Yos Sudarso.

(7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. jalan lokal primer; dan
- b. jalan lokal sekunder.

- (8) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. 05/05 Km 11 Depapre - Yapase;
 - b. Hinekombe - Palomo Stakin I;
 - c. Hinekombe - Palomo Stakin II;
 - d. Jalan Kampung Yokiwa;
 - e. Jalan Masuk Sawesuma;
 - f. Jalur II Lapua - Soskoteke;
 - g. Jl. Bonggo Timur - Demta;
 - h. Jln. Yadauw - Ganusa I;
 - i. Jln. Yadauw - Ganusa II;
 - j. JN. KM. 6 Doyo Lama - Doyo Baru;
 - k. Lingkar Dalam I Sabeab;
 - l. Poros Masuk BTN Sosial; dan
 - m. jalan lokal primer lainnya.
- (9) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. Bandara-PLN-Salatiga;
 - b. Jalan Masuk Stadion Barnabas Youwe;
 - c. Jalur I Hinekombe-Dobonsolo;
 - d. Lingkar Puskopad;
 - e. Lingkar Utara-Kemiri III;
 - f. Pos 7-Sekolah-Pekuburan Sereh; dan
 - g. jalan lokal sekunder lainnya.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.
- (11) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a melintas di seluruh distrik.
- (12) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melintas di:
- a. Distrik Depapre;
 - b. Distrik Sentani;
 - c. Distrik Sentani Barat;
 - d. Distrik Sentani Timur;
 - e. Distrik Unurum Guay; dan
 - f. Distrik Waibu.
- (13) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
- a. Distrik Kaureh;
 - b. Distrik Unurum Guay; dan

- c. Distrik Yapsi.
- (14) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B berupa Terminal Sentani terdapat di Distrik Waibu; dan
 - b. terminal penumpang tipe C, meliputi:
 - 1. terminal Nambon terdapat di Distrik Kemtuk;
 - 2. terminal Nongguku terdapat di Distrik Nimbokrang; dan
 - 3. terminal Pharaa terdapat di Distrik Sentani.
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Gresi Selatan;
 - c. Distrik Kaureh;
 - d. Distrik Kemtuk;
 - e. Distrik Kemtuk Gresi;
 - f. Distrik Nambluong;
 - g. Distrik Nimbokrang;
 - h. Distrik Raveni Rara;
 - i. Distrik Sentani;
 - j. Distrik Sentani Barat;
 - k. Distrik Sentani Timur;
 - l. Distrik Unurum Guay;
 - m. Distrik Waibu; dan
 - n. Distrik Yapsi.
- (16) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (17) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (18) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
- a. Jalur KA Doyo Baru-Pelabuhan Depapre, melintas di:
 - 1. Distrik Depapre;
 - 2. Distrik Sentani Barat; dan
 - 3. Distrik Waibu.
 - b. Jalur KA Muara Tami - Abe Pantai - Sentani, melintas di:
 - 1. Distrik Sentani; dan
 - 2. Distrik Sentani Timur.
 - c. Jalur KA Trans Papua (Jayapura - Sarmi), melintas di:
 - 1. Distrik Kemtuk;
 - 2. Distrik Kemtuk Gresi;
 - 3. Distrik Nambluong;
 - 4. Distrik Nimbokrang;
 - 5. Distrik Nimboran;
 - 6. Distrik Sentani;
 - 7. Distrik Unurum Guay; dan
 - 8. Distrik Waibu.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang, meliputi:
- a. stasiun Bandara Sentani terdapat di Distrik Sentani;
 - b. stasiun Besum Jaya terdapat di Distrik Nambluong;
 - c. stasiun Boashom terdapat di Distrik Unurum Guay;
 - d. stasiun Depapre terdapat di Distrik Depapre;
 - e. stasiun Doyo terdapat di Distrik Waibu;
 - f. stasiun Garusa terdapat di Distrik Unurum Guay;
 - g. stasiun Kamp. Harapan terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - h. stasiun Nimbokrang terdapat di Distrik Nimboran;
 - i. stasiun Sawesuma 1 terdapat di Distrik Unurum Guay;
 - j. stasiun Sawesuma 2 terdapat di Distrik Unurum Guay;
 - k. stasiun Sawoi terdapat di Distrik Kemtuk; dan
 - l. stasiun Yakonde terdapat di Distrik Waibu.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. lintas penyeberangan dalam kabupaten; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.

- (2) Lintas penyeberangan dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Alur Kalkote-Dusun Yalo melintas di Distrik Sentani Timur;
 - b. Jalur/Rute Pelayaran Pelabuhan Yahim-Wisata Kampung Huruwakha melintas di Distrik Sentani; dan
 - c. Jalur/Rute Pelayaran Pelabuhan Yahim-Wisata Kampung Yoboi melintas di Distrik Sentani.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, meliputi:
 - a. Pelabuhan Danau Ifale terdapat di Distrik Sentani;
 - b. Pelabuhan Danau Kalkote terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - c. Pelabuhan Danau Nendali terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - d. Pelabuhan Danau Yamasi terdapat di Distrik Demta; dan
 - e. Pelabuhan Sungai Jayapura terdapat di Distrik Demta.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal khusus; dan
 - d. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Depapre terdapat di Distrik Depapre.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan pengumpan lokal yaitu Pelabuhan Demta terdapat di Distrik Demta.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Khusus Industri terdapat di Distrik Demta; dan
 - b. TUKS Pertanian terdapat di Distrik Demta.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan pantai yaitu PPP Waiya Depapre terdapat di Distrik Depapre; dan
 - b. pangkalan pendaratan ikan yaitu PPI Danau Sentani terdapat di Distrik Sentani.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 15

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder yaitu Bandar Udara Sentani terdapat di Distrik Sentani.
 - (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bandar Udara Airu yang juga dikenal dengan nama Pagai terdapat di Distrik Airu.
 - (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bandar Udara Khusus Doyo Baru terdapat di Distrik Waibu.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa infrastruktur minyak dan gas bumi terdapat di Distrik Kemtuk.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan yaitu jaringan distribusi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo–Lereh dan sekitarnya, melintas di:
 - a. Distrik Kemtuk;
 - b. Distrik Sentani;
 - c. Distrik Sentani Timur; dan
 - d. Distrik Waibu.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. PLTA, meliputi:
 1. PLTA Orya terdapat di Distrik Unurum Guay;
 2. PLTA Orya 2 terdapat di Distrik Unurum Guay; dan
 3. PLTA Sentani terdapat di Distrik Sentani Timur.

- b. PLTD, meliputi:
 - 1. PLTD Ayapo terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - 2. PLTD Demta terdapat di Distrik Demta;
 - 3. PLTD Dormena terdapat di Distrik Depapre;
 - 4. PLTD Genyem terdapat di Distrik Nimboran;
 - 5. PLTD Kamdera terdapat di Distrik Demta;
 - 6. PLTD Lereh terdapat di Distrik Kaureh;
 - 7. PLTD Nachatawa terdapat di Distrik Raveni Rara;
 - 8. PLTD Nawa terdapat di Distrik Raveni Rara;
 - 9. PLTD Senamay terdapat di Distrik Yokari;
 - 10. PLTD Sentani terdapat di Distrik Sentani Timur; dan
 - 11. PLTD SP V Taja terdapat di Distrik Gresi Selatan.
- c. PLTS, meliputi:
 - 1. PLTS Bukisi terdapat di Distrik Yokari;
 - 2. PLTS Endokisi terdapat di Distrik Yokari;
 - 3. PLTS Meukisi terdapat di Distrik Yokari;
 - 4. PLTS Terpusat Bangai terdapat di Distrik Gresi Selatan; dan
 - 5. PLTS Terpusat Muaif terdapat di Distrik Demta.
- d. PLTB berupa PLTB Papua terdapat di Distrik Kemtuk.
- e. PLTMH berupa PLTMH Ormu Necheibe terdapat di Distrik Raveni Rara.
- f. Pembangkit Listrik Lainnya, meliputi:
 - 1. PLTM Amai terdapat di Distrik Depapre;
 - 2. PLTM Nachatawa terdapat di Distrik Raveni Rara; dan
 - 3. PLTM Ormuwari terdapat di Distrik Raveni Rara.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa SUTT, meliputi:
 - a. GI Sentani Baru - Incomer 2 phi (PLTA Genyem-Sentani), melintas di:
 - 1. Distrik Kemtuk;
 - 2. Distrik Nimbokrang;
 - 3. Distrik Nimboran;
 - 4. Distrik Sentani;
 - 5. Distrik Sentani Timur;
 - 6. Distrik Unurum Guay; dan
 - 7. Distrik Waibu.
 - b. Jayapura/Skyland-Sentani Baru melintas di Distrik Sentani Timur.

- c. GI Angkasa-GI Sentani Baru, melintas di:
 - 1. Distrik Sentani;
 - 2. Distrik Sentani Timur; dan
 - 3. Distrik Waibu.
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
 - a. SUTM, melintas di:
 - 1. Distrik Sentani;
 - 2. Distrik Sentani Timur; dan
 - 3. Distrik Waibu.
 - b. SUTR, melintas di:
 - 1. Distrik Sentani;
 - 2. Distrik Sentani Timur; dan
 - 3. Distrik Waibu.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
 - a. GI Genyem terdapat di Distrik Unurum Guay;
 - b. GI Sentani Baru terdapat di Distrik Waibu; dan
 - c. GI Sentani/Waena terdapat di Distrik Sentani Timur.
- (11) Rencana struktur ruang sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. FO Kapitau melintas di Distrik Unurum Guay; dan
 - b. Jalur SKSO P28 Mawesdai-Jayapura, melintas di:
 - 1. Distrik Kemtuk;
 - 2. Distrik Nimbokrang;
 - 3. Distrik Nimboran;
 - 4. Distrik Sentani;
 - 5. Distrik Sentani Timur;
 - 6. Distrik Unurum Guay; dan
 - 7. Distrik Waibu.

- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan bergerak seluler; dan
 - b. jaringan bergerak satelit.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. BTS Entiyebo terdapat di Distrik Depapre;
 - b. BTS Homfola terdapat di Distrik Ebungfao;
 - c. BTS Mamda Yawan terdapat di Distrik Kemtuk;
 - d. BTS Sinar Mas terdapat di Distrik Kaureh; dan
 - e. BTS Yahim Sentani terdapat di Distrik Sentani.
- (5) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. VSAT Kantor Distrik Airu terdapat di Distrik Airu;
 - b. VSAT Kantor Distrik Demta terdapat di Distrik Demta;
 - c. VSAT Kantor Distrik Depapre terdapat di Distrik Depapre;
 - d. VSAT Kantor Distrik Gresi Selatan terdapat di Distrik Gresi Selatan;
 - e. VSAT Kantor Distrik Kaureh terdapat di Distrik Kaureh;
 - f. VSAT Kantor Distrik Kemtuk terdapat di Distrik Kemtuk;
 - g. VSAT Kantor Distrik Kemtuk Gresi terdapat di Distrik Kemtuk Gresi;
 - h. VSAT Kantor Distrik Namblong terdapat di Distrik Nambluong;
 - i. VSAT Kantor Distrik Nimbokrang terdapat di Distrik Nimbokrang;
 - j. VSAT Kantor Distrik Nimboran terdapat di Distrik Nimboran;
 - k. VSAT Kantor Distrik Sentani terdapat di Distrik Sentani;
 - l. VSAT Kantor Distrik Sentani Barat terdapat di Distrik Sentani Barat;
 - m. VSAT Kantor Distrik Sentani Timur terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - n. VSAT Kantor Distrik Waibu terdapat di Distrik Waibu;
 - o. VSAT Kantor Distrik Yapsi terdapat di Distrik Yapsi;
 - p. VSAT Kantor Distrik Yokari terdapat di Distrik Yokari;
 - q. VSAT Kantor Kampung Yokiwa Sentani Timur terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - r. VSAT Puskesmas Demta terdapat di Distrik Demta;
 - s. VSAT Puskesmas Depapre terdapat di Distrik Depapre;
 - t. VSAT Puskesmas Dosay Sentani Barat terdapat di Distrik Sentani Barat;
 - u. VSAT Puskesmas Ebungfauw terdapat di Distrik Ebungfao;
 - v. VSAT Puskesmas Genyem Nimboran terdapat di Distrik Nimboran;
 - w. VSAT Puskesmas Harapan Sentani Timur terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - x. VSAT Puskesmas Kanda terdapat di Distrik Waibu;
 - y. VSAT Puskesmas Kemtuk Gresi terdapat di Distrik Kemtuk;

- z. VSAT Puskesmas Lereh Kaureh terdapat di Distrik Kaureh;
 - aa. VSAT Puskesmas Namblong terdapat di Distrik Nambluong;
 - bb. VSAT Puskesmas Nimbokrang terdapat di Distrik Nimbokrang;
 - cc. VSAT Puskesmas Pagai Airu terdapat di Distrik Airu;
 - dd. VSAT Puskesmas Ravenirara terdapat di Distrik Raveni Rara;
 - ee. VSAT Puskesmas Saduyap Gresi Selatan terdapat di Distrik Gresi Selatan;
 - ff. VSAT Puskesmas Sawoy Kemtuk Gresi terdapat di Distrik Kemtuk Gresi;
 - gg. VSAT Puskesmas Sentani Kota Sentani terdapat di Distrik Sentani;
 - hh. VSAT Puskesmas Unurumguay terdapat di Distrik Unurum Guay;
 - ii. VSAT Puskesmas Yapsi terdapat di Distrik Yapsi; dan
 - jj. VSAT Puskesmas Yokari terdapat di Distrik Yokari.
- (6) Rencana struktur ruang sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer, meliputi:
 - 1. Jaringan Irigasi Permukaan Besum, melintas di:
 - a) Distrik Nambluong;
 - b) Distrik Nimbokrang; dan
 - c) Distrik Nimboran.
 - 2. Jaringan Irigasi Permukaan Nimbokrang melintas di Distrik Nimbokrang.
 - b. jaringan irigasi sekunder, meliputi:
 - 1. Jaringan Irigasi Permukaan Besum, melintas di:
 - a) Distrik Kemtuk Gresi;
 - b) Distrik Nambluong; dan
 - c) Distrik Nimbokrang.
 - 2. Jaringan Irigasi Permukaan Lereh II melintas di Distrik Yapsi.

- c. jaringan irigasi tersier, meliputi:
1. Jaringan Irigasi Permukaan Besum, melintas di:
 - a) Distrik Kemtuk Gresi;
 - b) Distrik Nambluong; dan
 - c) Distrik Nimbokrang.
 2. Jaringan Irigasi Permukaan Lereh I melintas di Distrik Yapsi; dan
 3. Jaringan Irigasi Permukaan Nimbokrang I melintas di Distrik Nimbokrang; dan
 4. Jaringan Irigasi Permukaan Nimbokrang II melintas di Distrik Nimbokrang.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir, meliputi:
- a. bangunan Pengendali Banjir Kimi terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - b. bangunan Pengendali Banjir Sentani terdapat di Distrik Sentani;
 - c. bangunan Pengendali Banjir Tami terdapat di Distrik Yapsi;
 - d. bangunan Pengendali Sedimen Hinekombe terdapat di Distrik Sentani;
 - e. bangunan Pengendali Sedimen Kali Away terdapat di Distrik Sentani Barat;
 - f. bangunan Pengendali Sedimen Kali Dehi terdapat di Distrik Waibu;
 - g. bangunan Pengendali Sedimen Kali Kanda terdapat di Distrik Waibu;
 - h. bangunan Pengendali Sedimen Nolakla terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - i. bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Abheale Sub DAS Kuruwaka terdapat di Distrik Sentani;
 - j. bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Flavouw terdapat di Distrik Sentani;
 - k. bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Khelandili Sub DAS Kuruwaka terdapat di Distrik Sentani;
 - l. bangunan Pengendali Sedimen Sub DAS Yakembeng terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - m. pengaman Pantai Dormena terdapat di Distrik Depapre;
 - n. pengaman Pantai Ormu terdapat di Distrik Raveni Rara;
 - o. pengaman Pantai Tarfia terdapat di Distrik Demta;
 - p. pengendali Banjir terdapat di Distrik Sentani;
 - q. pengendali Banjir Kali Numaubon terdapat di Distrik Sentani;
 - r. pengendali Banjir Sungai Belo terdapat di Distrik Sentani; dan
 - s. pengendali Banjir Sungai Komba terdapat di Distrik Sentani.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. bangunan Hidrolik Dam Doyo terdapat di Distrik Waibu;
 - b. bangunan Hidrolik Dam Kampung Harapan terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - c. bangunan Hidrolik Dam Kemiri terdapat di Distrik Sentani;

- d. bangunan Hidrolik Nolakla terdapat di Distrik Sentani Timur;
- e. bangunan Hidrolik Sabo Dam Abheale Sub DAS Kuruwaka terdapat di Distrik Sentani;
- f. bangunan Hidrolik Sabo Dam Flavouw Sub DAS Netar terdapat di Distrik Sentani;
- g. bangunan Hidrolik Sabo Dam Khelandili Sub DAS Kuruwaka terdapat di Distrik Sentani;
- h. bendung D.I Besum terdapat di Distrik Nambluong;
- i. bendung D.I Grime terdapat di Distrik Kemtuk;
- j. bendung D.I Lereh I terdapat di Distrik Yapsi;
- k. bendung D.I Lereh II terdapat di Distrik Yapsi;
- l. bendung D.I Sukuata terdapat di Distrik Unurum Guay;
- m. bendung Lereh II terdapat di Distrik Yapsi;
- n. bendung Nimbokrang terdapat di Distrik Nimbokrang;
- o. Check Dam Sungai Dobokurung terdapat di Distrik Waibu;
- p. Check Dam Sungai Harapan terdapat di Distrik Sentani Timur;
- q. Check Dam Sungai Kemiri terdapat di Distrik Sentani;
- r. D.I. Besum terdapat di:
 - 1) Distrik Kemtuk Gresi;
 - 2) Distrik Nambluong; dan
 - 3) Distrik Nimbokrang.
- s. D.I. Nimbokrang terdapat di Distrik Nimbokrang;
- t. Dam DAS Mamberamo 1 terdapat di Distrik Yapsi;
- u. Dam DAS Nano terdapat di Distrik Unurum Guay;
- v. Dam DAS Sentani-Tami 1 terdapat di Distrik Sentani Barat
- w. Dam DAS Sentani-Tami 2 terdapat di Distrik Waibu;
- x. Dam DAS Sentani-Tami 3 terdapat di Distrik Sentani;
- y. Embung 1 Kabupaten Jayapura terdapat di Distrik Kaureh;
- z. Embung 2 Kabupaten Jayapura terdapat di Distrik Kaureh;
- aa. Jiat Desa Gemebs Distrik Nimbokrang terdapat di Distrik Nimboran;
- bb. Jiat Desa Kuipons I terdapat di Distrik Nimboran;
- cc. Jiat Desa Kuipons II terdapat di Distrik Nimboran;
- dd. Jiat Desa Pobaim terdapat di Distrik Nimboran;
- ee. Sabo Dam Abheale terdapat di Distrik Sentani;
- ff. Sabo Dam Flavou terdapat di Distrik Sentani;
- gg. Sabo Dam Kemiri terdapat di Distrik Sentani;
- hh. Sabo Dam Khelandili terdapat di Distrik Sentani;
- ii. Sabo Dam Sungai Abheale/Warno terdapat di Distrik Sentani;
- jj. Sabo Dam Sungai Flavouw terdapat di Distrik Sentani;
- kk. Sabo Dam Sungai Kemiri terdapat di Distrik Sentani; dan

11. Sabo Dam Sungai Khelandili/Belo terdapat di Distrik Sentani.
- (5) Rencana struktur ruang sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan, meliputi:
 1. unit air baku, meliputi:
 - a) Intake Air Baku Check Dam Doyo terdapat di Distrik Waibu;
 - b) Intake Air Baku Check Dam Harapan terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - c) Intake Air Baku Kampung Harapan terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - d) Intake Air Baku Kampung Warombaim terdapat di Distrik Nimbokrang;
 - e) Intake Air Baku Nolakla terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - f) Intake Air Baku Sereh terdapat di Distrik Sentani;
 - g) Intake Air Baku Stadion Papua Bangkit di Distrik Sentani Timur;
 - h) Intake Bumi Sahaja terdapat di Distrik Yapsi;
 - i) Intake Doyo Baru terdapat di Distrik Raveni Rara; dan
 - j) Intake Hinekombe terdapat di Distrik Waibu.
 2. jaringan air baku, meliputi:
 - a) Jaringan Intake Air Baku Danau Sentani, melintas di:
 - 1) Distrik Sentani; dan
 - 2) Distrik Sentani Timur.
 - b) Jaringan Intake Air Baku Doyo Baru, melintas di:
 - 1) Distrik Raveni Rara; dan
 - 2) Distrik Waibu.
 - c) Jaringan Intake Air Baku Hinekombe, melintas di:

- 1) Distrik Sentani; dan
 - 2) Distrik Waibu.
 - d) Jaringan Intake Air Baku Kampung Harapan melintas di Distrik Sentani Timur;
 - e) Jaringan Intake Air Baku Nimbokrang melintas di Distrik Nimbokrang;
 - f) Jaringan Intake Air Baku Sentani Kota terdapat di Distrik Sentani;
 - g) Jaringan Intake Air Baku Sereh melintas di Distrik Sentani;
 - h) Jaringan SPAM Regional Jayatani, melintas di:
 - 1) Distrik Kemtuk; dan
 - 2) Distrik Sentani Timur.
 - i) Jaringan SPAM Regional Ongan Jaya melintas di Distrik Yapsi.
3. unit produksi, meliputi:
- a) Reservoir dan IPA Asei Besar terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - b) Reservoir dan IPA Doyo Baru terdapat di Distrik Waibu;
 - c) Reservoir dan IPA Hinekombe terdapat di Distrik Sentani;
 - d) Reservoir dan IPA Ifale / Ajau terdapat di Distrik Sentani;
 - e) Reservoir dan IPA Ifar Besar terdapat di Distrik Sentani;
 - f) Reservoir dan IPA Nimbokrang terdapat di Distrik Nimbokrang;
 - g) Reservoir dan IPA Nolakla terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - h) Reservoir dan IPA Ongan Jaya terdapat di Distrik Yapsi; dan
 - i) Reservoir dan IPA Sereh terdapat di Distrik Sentani Timur
4. jaringan produksi, meliputi:
- a) Jaringan Intake Air Baku Ifale/Ajau melintas di Distrik Sentani;
 - b) Jaringan Pipa Unit Distribusi melintas di:
 - 1) Distrik Nimbokrang;
 - 2) Distrik Nimboran;
 - 3) Distrik Sentani;
 - 4) Distrik Sentani Timur;
 - 5) Distrik Unurum Guay;
 - 6) Distrik Waibu; dan
 - 7) Distrik Yapsi.
 - c) Pipa Transmisi Air Minum melintas di:
 - 1) Distrik Sentani; dan
 - 2) Distrik Sentani Timur.
- b. bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air, meliputi:
1. Air Baku Berap terdapat di Distrik Airu;
 2. Intake 1 RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani;

3. Intake 10 RT III RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani;
 4. Intake 11 RT II RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani;
 5. Intake 12 Posyandu RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani;
 6. Intake 2 RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani;
 7. Intake 3 RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani;
 8. Intake 4 RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani;
 9. Intake 5 RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani;
 10. Intake 6 SECABA RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani;
 11. Intake 7 MAKO RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani;
 12. Intake 8 RT V RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani; dan
 13. Intake 9 RT IV & MAKO RINDAM XVII Cenderawasih terdapat di Distrik Sentani.
- (3) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. SPAL domestik berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
 1. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman Asei Besar terdapat di Distrik Sentani Timur;
 2. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman Hinekombe terdapat di Distrik Sentani;
 3. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman Ifale / Ajau terdapat di Distrik Sentani;
 4. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman Ifar Besar terdapat di Distrik Sentani;
 5. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman Nendali terdapat di Distrik Sentani Timur;
 6. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman Yahim terdapat di Distrik Sentani; dan
 7. IPLT Waibron terdapat di Distrik Sentani Barat.
 - b. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik, melintas di:
 1. Distrik Sentani; dan
 2. Distrik Sentani Timur.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Sistem Pengelolaan Limbah B3 KPI Bongkrang terdapat di Distrik Kemtuk Gresi.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. TPS, meliputi:
 1. TPS 751 terdapat di Distrik Sentani;

2. TPS Bandar Udara Sentani terdapat di Distrik Sentani;
 3. TPS Bank Sampah Komba terdapat di Distrik Sentani;
 4. TPS BTN Puskopad terdapat di Distrik Sentani;
 5. TPS Depan Gereja Yobo terdapat di Distrik Sentani;
 6. TPS Doyo Lama terdapat di Distrik Sentani;
 7. TPS Gunung Merah terdapat di Distrik Sentani;
 8. TPS Kehiran terdapat di Distrik Sentani;
 9. TPS Kemiri terdapat di Distrik Sentani;
 10. TPS Koramil terdapat di Distrik Sentani;
 11. TPS Nendali terdapat di Distrik Sentani Timur;
 12. TPS Pasar Baru terdapat di Distrik Sentani;
 13. TPS Pasar Lama terdapat di Distrik Sentani;
 14. TPS Rindam terdapat di Distrik Sentani;
 15. TPS Tungkuwiri terdapat di Distrik Waibu; dan
 16. TPS Waibu terdapat di Distrik Waibu.
- b. TPS3R berupa TPS Terpadu (Depo) Hinekombe terdapat di Distrik Sentani.
- c. TPST, meliputi:
1. TPST Doyo Baru terdapat di Distrik Waibu;
 2. TPST Hinekombe terdapat di Distrik Sentani;
 3. TPST Ifale / Ajau terdapat di Distrik Sentani;
 4. TPST Nendali terdapat di Distrik Sentani Timur;
 5. TPST Sentani Kota terdapat di Distrik Sentani;
 6. TPST Sereh terdapat di Distrik Sentani; dan
 7. TPST Yobeh terdapat di Distrik Sentani.
- d. TPA yaitu TPA Waibron terdapat di Distrik Sentani Barat.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana, melintas di:
1. Distrik Demta;
 2. Distrik Depapre;
 3. Distrik Ebungfao;
 4. Distrik Kemtuk;
 5. Distrik Kemtuk Gresi;
 6. Distrik Nambluong;
 7. Distrik Nimbokrang;
 8. Distrik Nimboran;
 9. Distrik Raveni Rara;
 10. Distrik Sentani;
 11. Distrik Sentani Barat;

12. Distrik Sentani Timur;
13. Distrik Unurum Guay;
14. Distrik Waibu;
15. Distrik Yapsi; dan
16. Distrik Yokari.

b. tempat evakuasi bencana, meliputi:

1. Tempat Evakuasi Bencana I pada lapangan terbuka, terdapat di:

- a) Distrik Demta;
- b) Distrik Depapre;
- c) Distrik Ebungfao;
- d) Distrik Kemtuk
- e) Distrik Kemtuk Gresi;
- f) Distrik Nimbokrang;
- g) Distrik Raveni Rara;
- h) Distrik Sentani;
- i) Distrik Sentani Timur;
- j) Distrik Unurum Guay;
- k) Distrik Waibu;
- l) Distrik Yapsi; dan
- m) Distrik Yokari.

2. Tempat Evakuasi Bencana II pada lapangan terbuka, terdapat di:

- a) Distrik Demta;
- b) Distrik Depapre;
- c) Distrik Ebungfao;
- d) Distrik Kemtuk;
- e) Distrik Kemtuk Gresi;
- f) Distrik Nimbokrang;
- g) Distrik Raveni Rara;
- h) Distrik Sentani;
- i) Distrik Sentani Timur;
- j) Distrik Unurum Guay;
- k) Distrik Waibu;
- l) Distrik Yapsi; dan
- m) Distrik Yokari.

3. Tempat Evakuasi Bencana III pada lapangan terbuka, terdapat di:

- a) Distrik Depapre;
- b) Distrik Nimbokrang;
- c) Distrik Raveni Rara;
- d) Distrik Sentani;
- e) Distrik Unurum Guay; dan

- f) Distrik Yapsi.
- 4. Tempat Evakuasi Bencana IV pada lapangan terbuka, terdapat di:
 - a) Distrik Depapre;
 - b) Distrik Raveni Rara;
 - c) Distrik Sentani; dan
 - d) Distrik Unurum Guay.
- 5. Tempat Evakuasi Bencana V pada lapangan terbuka, terdapat di:
 - a) Distrik Nambluong;
 - b) Distrik Nimboran; dan
 - c) Distrik Sentani Barat.
- 6. Tempat Evakuasi Bencana VI pada lapangan terbuka terdapat di Distrik Depapre.
- (7) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer, meliputi:
 - 1. Saluran Drainase Primer, melintas di:
 - a) Distrik Sentani;
 - b) Distrik Sentani Barat;
 - c) Distrik Sentani Timur; dan
 - d) Distrik Waibu.
 - 2. jaringan drainase primer lainnya, melintas di:
 - a) Distrik Airu;
 - b) Distrik Kaureh;
 - c) Distrik Kemtuk;
 - d) Distrik Nimbokrang;
 - e) Distrik Nimboran;
 - f) Distrik Unurum Guay;
 - g) Distrik Waibu; dan
 - h) Distrik Yapsi.
 - b. jaringan drainase sekunder, meliputi:
 - 1. Saluran Drainase Sekunder, melintas di:
 - a) Distrik Sentani;
 - b) Distrik Sentani Timur; dan
 - c) Distrik Waibu.
 - 2. jaringan drainase sekunder lainnya, melintas di:
 - a) Distrik Airu;
 - b) Distrik Demta;
 - c) Distrik Depapre;
 - d) Distrik Ebungfao;
 - e) Distrik Gresi Selatan;
 - f) Distrik Kaureh;
 - g) Distrik Kemtuk;

- h) Distrik Kemtuk Gresi;
- i) Distrik Nambluong;
- j) Distrik Nimbokrang;
- k) Distrik Nimboran;
- l) Distrik Raveni Rara;
- m) Distrik Sentani Barat;
- n) Distrik Sentani Timur;
- o) Distrik Unurum Guay;
- p) Distrik Waibu;
- q) Distrik Yapsi; dan
- r) Distrik Yokari.

c. jaringan drainase tersier, meliputi:

1. Saluran Drainase Tersier, melintas di:

- a) Distrik Sentani;
- b) Distrik Sentani Timur; dan
- c) Distrik Waibu.

2. jaringan drainase tersier lainnya, melintas di:

- a) Distrik Demta;
- b) Distrik Depapre;
- c) Distrik Ebungfao;
- d) Distrik Gresi Selatan;
- e) Distrik Kaureh;
- f) Distrik Kemtuk;
- g) Distrik Kemtuk Gresi;
- h) Distrik Nambluong;
- i) Distrik Nimbokrang;
- j) Distrik Nimboran;
- k) Distrik Raveni Rara;
- l) Distrik Sentani Barat;
- m) Distrik Sentani Timur;
- n) Distrik Unurum Guay;
- o) Distrik Waibu;
- p) Distrik Yapsi; dan
- q) Distrik Yokari.

- (8) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Rencana struktur ruang sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya seluas kurang lebih 1.408.262 (satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus enam puluh dua) hektare.
- (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan lindung

Pasal 21

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 680.925 (enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima) hektare, terdiri atas:
 - a. badan air dengan kode BA;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
 - c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS; dan
 - d. kawasan konservasi dengan kode KS.
- (2) Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 22

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10.330 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh) hektare, terdapat di:

- a. Distrik Airu;
- b. Distrik Demta;
- c. Distrik Depapre;
- d. Distrik Ebungfao;

- e. Distrik Kaureh;
- f. Distrik Kemtuk;
- g. Distrik Kemtuk Gresi;
- h. Distrik Nambluong;
- i. Distrik Raveni Rara;
- j. Distrik Sentani;
- k. Distrik Sentani Timur;
- l. Distrik Unurum Guay;
- m. Distrik Waibu; dan
- n. Distrik Yapsi.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 545.080 (lima ratus empat puluh lima ribu delapan puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Demta;
 - c. Distrik Depapre;
 - d. Distrik Gresi Selatan;
 - e. Distrik Kaureh;
 - f. Distrik Kemtuk;
 - g. Distrik Kemtuk Gresi;
 - h. Distrik Nambluong;
 - i. Distrik Nimbokrang;
 - j. Distrik Nimboran;
 - k. Distrik Raveni Rara;
 - l. Distrik Sentani Barat;
 - m. Distrik Unurum Guay;
 - n. Distrik Waibu;
 - o. Distrik Yapsi; dan
 - p. Distrik Yokari.
- (3) Terhadap kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 8.145 (delapan ribu seratus empat puluh lima) hektare yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi:

- a. usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan tanaman pangan selanjutnya disingkat HL/P-1 seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektare terdapat di Distrik Kaureh.
 - b. usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan hortikultura selanjutnya disingkat HL/P-2 seluas kurang lebih 4 (empat) hektare terdapat di Distrik Kaureh;
 - c. usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan selanjutnya disingkat HL/P-3 seluas kurang lebih 8.079 (delapan ribu tujuh puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 1. Distrik Demta;
 2. Distrik Depapre;
 3. Distrik Gresi Selatan;
 4. Distrik Kaureh;
 5. Distrik Kemtuk Gresi;
 6. Distrik Nambluong; dan
 7. Distrik Nimboran.
 - d. usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan permukiman perdesaan selanjutnya disingkat HL/PD seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 1. Distrik Demta; dan
 2. Distrik Gresi Selatan.
- (4) Usulan perubahan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

Kawasan perlindungan setempat dengan Kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Distrik Demta;
- b. Distrik Depapre;
- c. Distrik Raveni Rara;
- d. Distrik Waibu; dan
- e. Distrik Yokari.

Paragraf 4 Kawasan Konservasi

Pasal 25

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 125.481 (seratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu) hektare, terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam dengan kode KSA; dan

- b. kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.
- (2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam dengan kode CA seluas kurang lebih 24.168 (dua puluh empat ribu seratus enam puluh delapan) hektare, yaitu Cagar Alam Pegunungan Cycloops, terdapat di:
 - a. Distrik Depapre;
 - b. Distrik Raveni Rara;
 - c. Distrik Sentani;
 - d. Distrik Sentani Barat;
 - e. Distrik Sentani Timur; dan
 - f. Distrik Waibu.
- (3) Terhadap cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat usulan perubahan seluas 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hektare yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi:
 - a. usulan perubahan cagar alam menjadi kawasan perkebunan selanjutnya disingkat CA/P-3 seluas kurang lebih 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - 1. Distrik Sentani;
 - 2. Distrik Sentani Barat; dan
 - 3. Distrik Waibu.
 - b. usulan perubahan cagar alam menjadi kawasan permukiman perkotaan selanjutnya disingkat CA/PK seluas kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektare, terdapat di:
 - 1. Distrik Sentani;
 - 2. Distrik Sentani Barat;
 - 3. Distrik Sentani Timur; dan
 - 4. Distrik Waibu.
- (4) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman nasional dengan kode TN yaitu Taman Nasional Mamberamo Foja seluas kurang lebih 101.313 (seratus satu ribu tiga ratus tiga belas) hektare, terdapat di:
 - a. Distrik Airu; dan
 - b. Distrik Kaureh.
- (5) Usulan perubahan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 26

- (1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 727.338 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;

- c. kawasan pertanian dengan kode P;
 - d. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - e. kawasan pariwisata dengan kode W;
 - f. kawasan permukiman dengan kode PM;
 - g. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Rencana pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 508.921 (lima ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektare, meliputi
- a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 390.721 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektare, terdapat di:
- a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Demta;
 - c. Distrik Ebungfao;
 - d. Distrik Gresi Selatan;
 - e. Distrik Kaureh;
 - f. Distrik Kemtuk;
 - g. Distrik Kemtuk Gresi;
 - h. Distrik Nimbokrang;
 - i. Distrik Sentani Timur;
 - j. Distrik Unurum Guay;
 - k. Distrik Yapsi; dan
 - l. Distrik Yokari.
- (3) Terhadap kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 40.734 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat) hektare yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi:
- a. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan rakyat selanjutnya disingkat HP/KR seluas kurang lebih 1.742 (seribu tujuh ratus empat puluh dua) hektare, terdapat di:
 - 1. Distrik Kemtuk; dan
 - 2. Distrik Kemtuk Gresi.

- b. usulan perubahan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan selanjutnya disingkat HP/P-1 seluas kurang lebih 1.185 (seribu seratus delapan puluh lima) hektare, terdapat di:
 - 1. Distrik Kaureh; dan
 - 2. Distrik Yapsi.
 - c. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hortikultura selanjutnya disingkat HP/P-2 seluas kurang lebih 6 (enam) hektare terdapat di Distrik Unurum Guay;
 - d. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan selanjutnya disingkat HP/P-3 seluas kurang lebih 37.544 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat) hektare, terdapat di:
 - 1. Distrik Demta;
 - 2. Distrik Kaureh;
 - 3. Distrik Nimbokrang;
 - 4. Distrik Unurum Guay; dan
 - 5. Distrik Yapsi.
 - e. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perdesaan selanjutnya disingkat HP/PD seluas kurang lebih 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - 1. Distrik Kemtuk Gresi;
 - 2. Distrik Sentani Timur; dan
 - 3. Distrik Yapsi.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 118.200 (seratus delapan belas ribu dua ratus) hektare, terdapat di:
- a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Demta;
 - c. Distrik Depapre;
 - d. Distrik Kaureh;
 - e. Distrik Kemtuk;
 - f. Distrik Nimbokrang;
 - g. Distrik Nimboran;
 - h. Distrik Raveni Rara;
 - i. Distrik Sentani;
 - j. Distrik Sentani Barat;
 - k. Distrik Sentani Timur;
 - l. Distrik Unurum Guay;
 - m. Distrik Waibu; dan
 - n. Distrik Yokari.
- (5) Terhadap kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seluas kurang lebih 59.007 (lima

puluh sembilan ribu tujuh) hektare yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi:

- a. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan rakyat selanjutnya disingkat HPK/KR seluas kurang lebih 21.474 (dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektare, terdapat di:
 1. Distrik Airu;
 2. Distrik Depapre;
 3. Distrik Kaureh;
 4. Distrik Sentani;
 5. Distrik Sentani Barat;
 6. Distrik Sentani Timur;
 7. Distrik Unurum Guay; dan
 8. Distrik Waibu.
- b. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan tanaman pangan selanjutnya disingkat HPK/P-1 seluas kurang lebih 2.398 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) hektare, terdapat di:
 1. Distrik Sentani;
 2. Distrik Sentani Barat;
 3. Distrik Sentani Timur; dan
 4. Distrik Waibu.
- c. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan hortikultura selanjutnya disingkat HPK/P-2 seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektare, terdapat di:
 1. Distrik Depapre;
 2. Distrik Kemtuk;
 3. Distrik Nimboran;
 4. Distrik Sentani;
 5. Distrik Sentani Barat; dan
 6. Distrik Waibu.
- d. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan selanjutnya disingkat HPK/P-3 seluas kurang lebih 29.765 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektare, terdapat di:
 1. Distrik Airu;
 2. Distrik Demta;
 3. Distrik Depapre;
 4. Distrik Kaureh;
 5. Distrik Kemtuk;
 6. Distrik Nimbokrang;
 7. Distrik Nimboran;
 8. Distrik Raveni Rara;

9. Distrik Sentani;
 10. Distrik Sentani Barat;
 11. Distrik Sentani Timur;
 12. Distrik Unurum Guay;
 13. Distrik Waibu;
 14. Distrik Yapsi; dan
 15. Distrik Yokari.
- e. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan peruntukan industri selanjutnya disingkat HPK/KPI seluas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektare, terdapat di:
1. Distrik Kentuk Gresi;
 2. Distrik Nambluong; dan
 3. Distrik Nimbokrang.
- f. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan permukiman perkotaan selanjutnya disingkat HPK/PK seluas kurang lebih 802 (delapan ratus dua) hektare, terdapat di:
1. Distrik Airu;
 2. Distrik Depapre;
 3. Distrik Sentani;
 4. Distrik Sentani Barat;
 5. Distrik Sentani Timur;
 6. Distrik Unurum Guay; dan
 7. Distrik Waibu.
- g. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan permukiman perdesaan selanjutnya disingkat HPK/PD seluas kurang lebih 4.320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) hektare, terdapat di:
1. Distrik Demta;
 2. Distrik Depapre;
 3. Distrik Nimbokrang;
 4. Distrik Sentani Barat;
 5. Distrik Sentani Timur;
 6. Distrik Unurum Guay;
 7. Distrik Waibu; dan
 8. Distrik Yokari.
- h. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan transportasi selanjutnya disingkat HPK/TR seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare terdapat di Distrik Airu.
- (6) Usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 28

Kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.433 (empat ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektare, terdapat di:

- a. Distrik Gresi Selatan;
- b. Distrik Kemtuk;
- c. Distrik Kemtuk Gresi;
- d. Distrik Nambluong;
- e. Distrik Nimboran; dan
- f. Distrik Waibu.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 164.185 (seratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima) hektare, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8.063 (delapan ribu enam puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. Distrik Ebungfao;
 - b. Distrik Kaureh;
 - c. Distrik Kemtuk;
 - d. Distrik Kemtuk Gresi;
 - e. Distrik Nambluong;
 - f. Distrik Nimbokrang;
 - g. Distrik Nimboran;
 - h. Distrik Sentani;
 - i. Distrik Sentani Timur;
 - j. Distrik Unurum Guay;
 - k. Distrik Waibu; dan
 - l. Distrik Yapsi.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Distrik Kaureh;
 - b. Distrik Kemtuk;

- c. Distrik Nimbokrang;
 - d. Distrik Nimboran;
 - e. Distrik Sentani Barat;
 - f. Distrik Unurum Guay; dan
 - g. Distrik Waibu.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 155.883 (seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga) hektare, terdapat di:
- a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Demta;
 - c. Distrik Kaureh;
 - d. Distrik Kemtuk;
 - e. Distrik Nambluong;
 - f. Distrik Nimbokrang;
 - g. Distrik Nimboran;
 - h. Distrik Sentani;
 - i. Distrik Sentani Barat;
 - j. Distrik Unurum Guay;
 - k. Distrik Waibu; dan
 - l. Distrik Yapsi.

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 7.205 (tujuh ribu dua ratus lima) hektare, terdapat di:

- a. Distrik Kemtuk;
- b. Distrik Kemtuk Gresi;
- c. Distrik Nambluong; dan
- d. Distrik Nimboran.

Paragraf 5 Kawasan Pariwisata

Pasal 31

Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 105 (seratus lima) hektare terdapat di:

- a. Distrik Sentani Timur; dan
- b. Distrik Waibu.

Paragraf 6 Kawasan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 41.897 (empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) hektare, meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 15.922 (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektare, terdapat di:
 - a. Distrik Demta;
 - b. Distrik Depapre;
 - c. Distrik Ebungfao;
 - d. Distrik Gresi Selatan
 - e. Distrik Kaureh;
 - f. Distrik Kemtuk Gresi;
 - g. Distrik Nambluong;
 - h. Distrik Nimbokrang;
 - i. Distrik Nimboran;
 - j. Distrik Sentani;
 - k. Distrik Sentani Barat;
 - l. Distrik Sentani Timur;
 - m. Distrik Unurum Guay;
 - n. Distrik Waibu;
 - o. Distrik Yapsi; dan
 - p. Distrik Yokari.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 25.974 (dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) hektare, terdapat di:
 - a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Demta;
 - c. Distrik Depapre;
 - d. Distrik Ebungfao;
 - e. Distrik Kaureh;
 - f. Distrik Kemtuk;
 - g. Distrik Nimbokrang;
 - h. Distrik Raveni Rara;
 - i. Distrik Sentani;
 - j. Distrik Sentani Barat;
 - k. Distrik Sentani Timur;
 - l. Distrik Unurum Guay;
 - m. Distrik Waibu;
 - n. Distrik Yapsi; dan

- o. Distrik Yokari.

Paragraf 7
Kawasan Transportasi

Pasal 33

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g seluas kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektare, terdapat di:

- a. Distrik Demta;
- b. Distrik Depapre;
- c. Distrik Sentani; dan
- d. Distrik Waibu.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h seluas kurang lebih 407 (empat ratus tujuh) hektare, meliputi:

- a. Lanud Silas Papare, terdapat di:
 - 1) Distrik Sentani; dan
 - 2) Distrik Waibu.
- b. Yonif 751/RK terdapat di Distrik Sentani; dan
- c. Rindam XVII Cendrawasih terdapat di Distrik Sentani.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 35

- (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Demta terdapat di Distrik Demta;
 - b. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Depapre terdapat di Distrik Depapre;
 - c. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Sentani Barat terdapat di Distrik Sentani Barat;
 - d. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Sentani Timur terdapat di Distrik Sentani Timur;
 - e. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Waibu terdapat di Distrik Waibu; dan

- f. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Yokari terdapat di Distrik Yokari;
 - g. Kawasan Perdagangan dan Jasa Perkotaan Sentani terdapat di:
 - 1. Distrik Sentani Timur; dan
 - 2. Distrik Sentani.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu, meliputi:
- a. Tugu Mac Arthur terdapat di Distrik Sentani;
 - b. Wilayah Adat Bhuyaka, terdapat di:
 - 1. Distrik Kemtuk;
 - 2. Distrik Sentani;
 - 3. Distrik Sentani Barat;
 - 4. Distrik Sentani Timur; dan
 - 5. Distrik Waibu.
 - c. Wilayah Adat Dumutru, terdapat di:
 - 1. Distrik Depapre;
 - 2. Distrik Kemtuk;
 - 3. Distrik Nimbokrang;
 - 4. Distrik Nimboran;
 - 5. Distrik Sentani Barat;
 - 6. Distrik Unurum Guay;
 - 7. Distrik Waibu;
 - 8. Distrik Yapsi; dan
 - 9. Distrik Yokari.
 - d. Wilayah Adat Jouw Warry, terdapat di:
 - 1. Distrik Demta;
 - 2. Distrik Nimbokrang; dan
 - 3. Distrik Yokari.
 - e. Wilayah Adat Yewena Yonsu, terdapat di:
 - 1. Distrik Depapre;
 - 2. Distrik Raveni Rara; dan
 - 3. Distrik Sentani Barat.
 - f. Wilayah Adat Yokari, terdapat di:
 - 1. Distrik Demta;
 - 2. Distrik Depapre; dan
 - 3. Distrik Yokari.
- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Bentang Alam Karst Jayapura, terdapat di:
 - 1. Distrik Depapre;

2. Distrik Kaureh;
 3. Distrik Sentani Barat;
 4. Distrik Unurum Guay; dan
 5. Distrik Yokari.
- b. Kawasan Ekosistem Mangrove, terdapat di:
1. Distrik Demta; dan
 2. Distrik Yokari.
- c. Kawasan Hidrologis Gambut Sungai Grime – Sungai Nanggutu terdapat di Distrik Demta.
- (5) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 36

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan cepat tumbuh adalah untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah; dan
 - b. tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan perdagangan dan jasa perkotaan adalah mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagai kawasan strategis untuk mewujudkan pelestarian warisan budaya dan melestarikan wilayah adat dengan mempertahankan kearifan lokal.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan wilayah, mempertahankan jasa ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya.

Bagian Ketiga Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 37

- (1) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Demta, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan pengembangan kawasan cepat tumbuh; dan

2. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan cepat tumbuh.
 - b. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Depapre, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan pengembangan kawasan cepat tumbuh; dan
 2. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan cepat tumbuh.
 - c. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Sentani Barat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan pengembangan kawasan cepat tumbuh; dan
 2. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan cepat tumbuh.
 - d. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Sentani Timur, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan pengembangan kawasan cepat tumbuh; dan
 2. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan cepat tumbuh.
 - e. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Waibu, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan pengembangan kawasan cepat tumbuh; dan
 2. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan cepat tumbuh.
 - f. Kawasan Cepat Tumbuh Distrik Yokari, meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan pengembangan kawasan cepat tumbuh; dan
 2. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan cepat tumbuh.
 - g. Kawasan Perdagangan dan Jasa Perkotaan Sentani, meliputi:
 1. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa;
 2. pembangunan kawasan pusat bisnis;
 3. pembangunan pusat perbelanjaan dan
 4. pembangunan sarana prasarana pendukung pusat perdagangan dan jasa.
- (2) Arahkan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
- a. Tugu Mac Arthur, meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur kawasan sekitar Tugu Mac Arthur; dan
 2. perlindungan terhadap kawasan Tugu Mac Arthur.
 - b. Wilayah Adat Bhuyaka, meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur Wilayah Adat Bhuyaka; dan
 2. perlindungan terhadap Wilayah Adat Bhuyaka.
 - c. Wilayah Adat Dumutru, meliputi:

1. pembangunan infrastruktur Wilayah Adat Dumutru; dan
 2. perlindungan terhadap Wilayah Adat Dumutru.
- d. Wilayah Adat Jouw Warry, meliputi:
1. pembangunan infrastruktur Wilayah Adat Jouw Warry; dan
 2. perlindungan terhadap Wilayah Adat Jouw Warry.
- e. Wilayah Adat Yewena Yonsu, meliputi:
1. pembangunan infrastruktur Wilayah Adat Yewena Yonsu; dan
 2. perlindungan terhadap Wilayah Adat Yewena Yonsu.
- f. Wilayah Adat Yokari, meliputi:
1. pembangunan infrastruktur Wilayah Adat Yokari; dan
 2. perlindungan terhadap Wilayah Adat Yokari.
- (3) Arahannya pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam, terdiri atas:
- a. Kawasan Bentang Alam Karst Jayapura, meliputi:
 1. penyusunan rencana pengembangan Kawasan Bentang Alam Karst Jayapura; dan
 2. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst Jayapura.
 - b. Kawasan Ekosistem Mangrove, meliputi:
 1. pengamanan Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 2. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Ekosistem Mangrove.
 - c. Kawasan Hidrologis Gambut Sungai Grime-Sungai Nanggutu berupa pemantauan dan pengendalian Kawasan Hidrologis Gambut Sungai Grime - Sungai Nanggutu.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 39

(1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;

- b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
 - (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
 - (5) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan ruang

Pasal 40

- (1) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan pemanfaatan ruang rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan pemanfaatan ruang rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang kawasan lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang kawasan budi daya.
- (4) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Indikasi program utama, terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;

- c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (6) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa program pengembangan wilayah kabupaten untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten.
 - (7) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
 - (8) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten), swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Swasta; dan
 - e. Masyarakat.
 - (10) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap I (2025-2029);
 - b. tahap II (2030-2034);
 - c. tahap III (2035-2039); dan
 - d. tahap IV (2040-2044).
 - (11) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel indikasi program utama jangka menengah lima tahunan RTRW Kabupaten tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan SPPR

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan SPPR dilakukan berdasarkan indikasi program utama.
- (4) Pelaksanaan SPPR dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

- (5) SPPR menghasilkan dokumen yang, terdiri atas:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kabupaten;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten

Paragraf 1 Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan Peraturan Zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar penilaian KKPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat mengenai:
- a. standar pelayanan sistem pusat permukiman; dan
 - b. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- (7) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (8) Ketentuan umum zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR Kawasan Perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman Kabupaten

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi PKN;
 - b. ketentuan umum zonasi PKL
 - c. ketentuan umum zonasi PPK; dan
 - d. ketentuan umum zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan sistem pusat permukiman sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala regional, nasional dan internasional, meliputi:

- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas pelayanan transportasi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten, meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kabupaten;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas pelayanan transportasi yaitu terminal tipe B;
 - h. fasilitas pelayanan transportasi skala regional dan kabupaten;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - m. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - n. jaringan drainase; dan
 - o. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kecamatan, meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;

- c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas pelayanan transportasi yaitu terminal tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (6) Standar pelayanan sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala antara desa, meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - l. jaringan drainase; dan
 - m. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 45

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (4) Standar teknis jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa jalan arteri primer disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 - a. jalan arteri primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan arteri primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan arteri primer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 5. jalan kolektor primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau

- pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
6. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. jalan kolektor sekunder disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
1. jalan kolektor sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 5. jalan kolektor sekunder yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 6. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 7. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
1. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 3. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. standar teknis jalan lokal primer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. jalan lokal sekunder disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
1. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jalan lokal sekunder yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 3. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. jalan lingkungan didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jalan lingkungan diperuntukan bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih;
 3. jalan lingkungan yang tidak diperuntukan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. jalan lingkungan hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis jalan lingkungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. jalan lingkungan sekunder disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. jalan lingkungan didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jalan lingkungan diperuntukan bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih;
 3. jalan lingkungan yang tidak diperuntukan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. jalan lingkungan hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis jalan lingkungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. jalan khusus didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - f. standar teknis jalan khusus lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe B disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 2. lokasi terminal tipe B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. terminal penumpang tipe C disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/ keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan persyaratan teknis:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat Jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar jembatan; dan

- e. standar teknis jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lain pada sistem jaringan jalan yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antarkota disusun dengan persyaratan teknis:
- a. penetapan trase jalur kereta api harus dilengkapi dengan persyaratan kajian teknis trase jalur kereta api.
 - b. penentuan titik-titik koordinat trase jalur kereta api dilakukan dengan metode dan instrumen pengumpulan data, serta standar pengolahan data geospasial.
 - c. persyaratan sistem dan komponen jalur kereta api harus dipenuhi dan sesuai dengan spesifikasi teknis untuk berfungsinya jalur kereta api, meliputi:
 - 1. jalan rel;
 - 2. jembatan; dan
 - 3. terowongan.
 - d. persyaratan tata letak, tata ruang dan lingkungan harus dipenuhi dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api;
 - e. konstruksi jalur kereta api harus aman dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan tingkat kenyamanan tertentu selama umur konstruksinya;
 - f. konstruksi jalur kereta api harus dapat menjamin pergerakan atau operasional kereta yang aman dan stabil, dengan memperhatikan sarana kereta api, kecepatan desain maksimum, jumlah beban, kecepatan maksimum operasi, beban gandar, dan pola operasi;
 - g. secara ekonomis pembangunan dan pemeliharaan konstruksi dapat diselenggarakan dengan tingkat biaya yang optimum dengan kualitas hasil terbaik;
 - h. menjamin keamanan, kehandalan, dan kenyamanan;
 - i. pengembangan RTH sempadan rel kereta api;
 - j. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - k. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas sempadan rel kereta api harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan, faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika;
 - l. pemanfaatan ruang di sekitar dan di sepanjang jaringan jalur kereta api

- harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api, yang meliputi ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian;
- m. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin instansi berwenang yang menangani; dan
 - n. standar teknis jaringan jalur kereta api lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelaksanaan dan penyelenggaraan stasiun kereta api disusun dengan persyaratan teknis:
- a. lokasi stasiun harus memperhatikan potensi angkutan berupa pergerakan penumpang dan/atau barang, pengoperasian kereta api, kepentingan pelayanan, keterpaduan dengan moda transportasi lain dan kondisi geografis;
 - b. rencana kebutuhan lahan harus memperhatikan luas lahan yang dibebaskan dan tata guna lahan;
 - c. rencana kebutuhan lahan didasarkan atas penentuan kebutuhan stasiun, depo, balai yasa, fasilitas operasi, dan bangunan pendukung lainnya, jalur kereta api yang meliputi ruang manfaat jalur dan ruang milik jalur;
 - d. persyaratan komponen pelayanan stasiun kereta api harus dipenuhi dan sesuai dengan spesifikasi teknis, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional;
 - 2. kegiatan penunjang; dan
 - 3. kegiatan pengembangan stasiun penumpang.
 - e. memenuhi standar pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan atau keteraturan, kenyamanan, kemudahan, kesetaraan, dan kesehatan;
 - f. pemanfaatan ruang di sekitar dan di stasiun harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada lingkungan kerja stasiun, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian;
 - g. memanfaatkan ruang di sekitar stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 - h. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lain pada sistem jaringan kereta api yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, terdiri atas:

- a. lintas penyeberangan dalam kabupaten; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis lintas penyeberangan dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. adanya kebutuhan angkutan;
 - b. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 - c. ketersediaan kapal dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 - d. potensi perekonomian daerah.
- (4) Standar teknis pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. luas lahan maksimal 1 (satu) hektare;
 - e. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, meliputi:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal khusus; dan
 - d. pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
 - b. memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kedalaman kolam pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
 - d. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat survei hidro oseanografi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. standar teknis Pelabuhan Utama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan pengumpan lokal disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota;
 - b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kedalaman kolam pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengakomodir kebijakan pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten dan pemerataan serta meningkatkan pembangunan kabupaten;
 - e. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi syarat survei hidro oseanografi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memenuhi syarat studi kelayakan desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. pembangunan terminal khusus sesuai dengan sertifikat standar pembangunan/pengembangan terminal khusus;
 - c. pembangunan/pengembangan terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
 - d. ketersediaan sarana bantu navigasi-pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus;
 - e. memiliki fasilitas sandar/tambat;

- f. memiliki peralatan bongkar muat dengan jumlah dan kapasitas sesuai standar;
 - g. ketersediaan fasilitas parkir, ketersediaan fasilitas pejalan kaki dan alat penerangan yang cukup;
 - h. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran, penyediaan fasilitas pengaman dan penyediaan fasilitas keselamatan;
 - i. pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi;
 - j. memiliki deliniasi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan untuk terminal khusus;
 - k. serasi dengan peta situasi terminal khusus terhadap instalasi/bangunan lain di sekitarnya;
 - l. pembangunan terminal khusus bila pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut;
 - m. memelihara fasilitas penampungan dan/ atau pengolahan limbah dan/ atau sampah dalam masa pengoperasian terminal khusus/ terminal untuk kepentingan sendiri, mengacu pada dokumen lingkungan;
 - n. terminal khusus yang dioperasikan untuk menunjang usaha anak perusahaan, perusahaan induk atau perusahaan seinduk harus menunjukkan akta pendirian yang menyatakan hubungan perusahaan; dan
 - o. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 10 (sepuluh) tonase kotor;
 - c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) tonase kotor;
 - e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare;
 - f. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari; dan
 - g. standar teknis pelabuhan perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, terdiri atas:
- a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.

- (2) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 - a. wajib memperhatikan ketentuan KKOP kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan; dan
 - b. standar teknis bandar udara pengumpul lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Standar teknis bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 - a. wajib memperhatikan ketentuan KKOP, kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan; dan
 - b. standar teknis bandar udara pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 - a. wajib memperhatikan ketentuan KKOP, kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan; dan
 - b. standar teknis bandar udara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lain pada bandar udara umum dan bandar udara khusus yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Paragraf 4 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sarana pendukung; dan
 - d. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. PLTA disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:

1. pemilihan lokasi PLTA dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;
2. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemilihan lokasi infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
4. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
5. menyediakan jaringan drainase;
6. menyediakan tempat pengumpulan air hujan untuk mengurangi limpasan terbuang ke sungai;
7. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTA sebagai area *buffer zone*; dan
8. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. PLTD disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:

1. pemilihan lokasi PLTD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik; dan
2. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pemilihan lokasi infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
4. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
5. menyediakan jaringan drainase;
6. menyediakan tempat pengumpulan air hujan untuk mengurangi limpasan terbuang ke sungai;
7. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTD sebagai area *buffer zone*; dan
8. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. PLTS disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:

1. pemilihan lokasi PLTS dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;

2. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemilihan lokasi infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 4. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
 5. menyediakan jaringan drainase;
 6. menyediakan tempat pengumpulan air hujan untuk mengurangi limpasan terbuang ke sungai;
 7. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTS sebagai area *buffer zone*; dan
 8. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. PLTB disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
1. pemilihan lokasi PLTB dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;
 2. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemilihan lokasi infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 4. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
 5. menyediakan jaringan drainase;
 6. menyediakan tempat pengumpulan air hujan untuk mengurangi limpasan terbuang ke sungai;
 7. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTB sebagai area *buffer zone*; dan
 8. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. PLTMH disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
1. pemilihan lokasi PLTMH dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;
 2. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemilihan lokasi infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer

setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;

4. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
5. menyediakan jaringan drainase;
6. menyediakan tempat pengumpulan air hujan untuk mengurangi limpasan terbang ke sungai;
7. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTMH sebagai area *buffer zone*; dan
8. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. PLTM disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:

1. pemilihan lokasi PLTM dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik;
 2. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemilihan lokasi infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 4. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
 5. menyediakan jaringan drainase;
 6. menyediakan tempat pengumpulan air hujan untuk mengurangi limpasan terbang ke sungai;
 7. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTM sebagai area *buffer zone*; dan
 8. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (7) Standar teknis jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa SUTT disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTT sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. operasi dan pemeliharaan SUTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTT lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. SUTM disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 - 1. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTM sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. operasi dan pemeliharaan SUTM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. standar teknis SUTM lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. SUTR disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 - 1. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTR sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. operasi dan pemeliharaan SUTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. standar teknis SUTR lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan gardu listrik sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi gardu induk sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang
 - c. operasi dan pemeliharaan gardu listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis gardu listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lain pada sistem jaringan energi yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.

- (3) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. pembangunan jaringan tetap berbasis peralihan sirkuit dan berbasis perpindahan paket;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis peralihan sirkuit menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis perpindahan paket wajib menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan/node dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan/node.
- (4) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan bergerak seluler disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi perencanaan infrastruktur jaringan bergerak sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
 3. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. penyelenggara jaringan bergerak terestrial wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
 5. standar teknis jaringan bergerak terestrial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. jaringan bergerak satelit disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 3. penetapan sempadan menara telekomunikasi dengan ketentuan: untuk tinggi menara di atas 60 (enam puluh) meter ditetapkan jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi dan untuk tinggi menara di bawah 60 (enam puluh) meter ditetapkan jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi;
 4. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis jaringan telekomunikasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lain pada sistem jaringan telekomunikasi yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi primer disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. jaringan irigasi primer dibangun sesuai kebutuhan dan sumber air tersedia;
 2. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 3. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelereng lahan 2 (dua) persen; dan
 4. standar teknis sistem jaringan irigasi primer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. sistem jaringan irigasi sekunder disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 2. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 3. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelereng lahan 2 (dua) persen; dan
 4. standar teknis sistem jaringan irigasi sekunder lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. sistem jaringan irigasi tersier disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 2. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 3. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelereng lahan 2 (dua) persen; dan
 4. standar teknis sistem jaringan irigasi sekunder lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 - a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis/metode struktur;
 - b. sistem pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis sistem pengendalian banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan sistem bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 - a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - c. lokasi perencanaan bangunan sumber daya air disesuaikan dengan kebutuhan sistem; dan
 - d. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. perencanaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis perencanaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. bangunan penampungan air;
 2. bangunan pengambil/penyadap;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 4. sistem pemompaan;
 5. bangunan sarana pembawa serta pelengkapanya;
 6. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. jaringan air baku disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
1. jaringan air baku dan perlengkapannya;
 2. bangunan penampungan;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 4. pengaliran air pada jaringan air baku dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 5. standar teknis jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. unit produksi disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
1. jaringan produksi dan perlengkapannya;
 2. bangunan penampungan;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 4. pengaliran air pada unit produksi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 5. standar teknis unit produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. jaringan produksi berupa transmisi air minum disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
1. jaringan produksi dan perlengkapannya;
 2. bangunan penampungan;
 3. alat pengukur dan peralatan pemantauan;
 4. pengaliran air pada jaringan produksi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 5. standar teknis jaringan produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. bangunan penangkap mata air disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
1. bangunan penangkap mata air disesuaikan dengan topografi dan situasi lahan;
 2. bangunan penangkap mata air diusahakan berbentuk elips bersudut tumpul atau empat persegi panjang;
 3. pipa keluar pada bak pengumpul dari bangunan penangkap mata air tidak boleh lebih tinggi dari muka air asli sebelum dibangun bangunan penangkap mata air;
 4. kekuatan struktur, meliputi:
 - a) bangunan penangkap bagian luar kedap terhadap air dan tanah longsor;
 - b) bak penangkap harus kedap air, permukaan bak licin dan tertutup; dan

- c) lantai saluran drainase harus kedap air.
- (4) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
- a. setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbun limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3;
 - b. standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL;
 - c. rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi:
 1. penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. instansi Pemerintah yang menghasilkan limbah B3.
 - d. standar penyimpanan limbah B3, meliputi:
 1. limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup;
 2. memiliki lantai kedap air;
 3. dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3;
 4. limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;
 5. kemasan mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan;
 6. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan
 7. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak
 - e. lokasi penyimpanan limbah B3, meliputi:
 1. kawasan bebas banjir; dan
 2. tidak rawan bencana.
 - f. tersedianya fasilitas penyimpanan limbah B3, meliputi:
 1. bangunan;
 2. tangki dan/atau kontainer;
 3. silo;
 4. tempat tumpukan limbah B3; dan
 5. kolam penampungan limbah B3.
 - g. tersedianya peralatan penanggulangan keadaan darurat
 - h. standar teknis penyimpanan limbah B3 lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

(6) Standar teknis jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. TPS disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:

1. luas TPS sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi;
2. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
3. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
4. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
5. lokasinya mudah diakses;
6. tidak mencemari lingkungan;
7. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
8. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
9. standar teknis TPS lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. TPS3R disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:

1. luas TPS3R minimal 200 (dua ratus) meter persegi;
2. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
3. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilihan, pengomposan sampah organik dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
4. jenis pembangunan penampungan sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen;
5. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 (satu) kilometer;
6. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
7. tidak mencemari lingkungan;
8. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
9. standar teknis TPS3R lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. TPST disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:

1. luas TPST lebih besar dari 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi;
2. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
3. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
4. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga; dan
5. standar teknis TPST lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. TPA disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:

1. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;

2. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
 3. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah, dan tanah;
 4. fasilitas penunjang terdiri atas bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, Jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
 5. TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio;
 6. pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, hidrogeologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan standar nasional indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3.000 (tiga ribu) meter untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) meter untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;
 8. jarak permukiman lebih dari 1 (satu) kilometer dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
 9. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;
 10. tidak merupakan daerah banjir periode berulang 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 11. standar teknis TPA lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. bentuk jalur evakuasi berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air;
 2. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
 3. jalur evakuasi dirancang menjauhi garis pantai dan menjauhi aliran sungai;
 4. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan; dan
 5. supaya tidak terjadi penumpukan massa, dibuat jalur evakuasi paralel.
 - b. tempat evakuasi bencana disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. tempat evakuasi bencana dapat berupa bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada dan dapat menampung banyak penduduk;
 2. tempat evakuasi bencana harus aman dari potensial bahaya bencana dan dapat mudah dicapai oleh penduduk dengan waktu sesuai waktu untuk evakuasi;
 3. tempat evakuasi bencana harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang; dan

4. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. sistem teknis jaringan drainase primer, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 2. jaringan drainase primer dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 3. spesifikasi teknis jaringan drainase primer harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. jaringan drainase sekunder disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. sistem teknis jaringan drainase sekunder, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 2. jaringan drainase sekunder dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 3. spesifikasi teknis jaringan drainase sekunder harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. jaringan drainase tersier disusun dengan persyaratan teknis, meliputi:
 1. sistem teknis jaringan drainase tersier, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 2. jaringan drainase tersier dapat berupa anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 3. spesifikasi teknis jaringan drainase tersier harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;

- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- d. kawasan konservasi dengan kode KS.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan budi daya dan pariwisata;
 - 2. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air; dan
 - 3. kegiatan pengerukan untuk kepentingan normalisasi.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 - 2. fasilitas jembatan, dermaga dan pelabuhan;
 - 3. kegiatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dan laut;
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 5. bangunan bendung/bendungan, pembangkit listrik dan pengontrol/pengukur debit air, transportasi air dan budidaya perikanan keramba/jaring apung pengontrol/pengukur debit air;
 - 6. penambangan pasir dan batuan;
 - 7. setiap kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi dapat menurunkan kualitas air wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan; dan
 - 8. sarana dan prasarana wilayah berupa kegiatan wilayah MHA yang berada dalam badan air tetap dilindungi hak ulayatnya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air;
 - 2. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan badan air; dan
 - 3. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang berpotensi dapat menurunkan kualitas air.
- d. sarana dan prasarana minimum pada badan air, meliputi:
 - 1. kelengkapan bangunan penunjang badan air; dan
 - 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait badan air.
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada badan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam badan air, meliputi:
 - 1. badan air yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. badan air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 4. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 5. kegiatan lain yang bersifat menunjang pelestarian hutan lindung.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi dan penunjang dasar lainnya;
 3. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung antara lain kegiatan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, dan pertahanan dan keamanan;
 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 5. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; dan
 6. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka;
 3. kegiatan budi daya yang berpotensi merusak, mencemari alam serta mengganggu habitat satwa pada kawasan hutan lindung;

4. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10 (sepuluh) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu)
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 4. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
 - c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan hutan lindung, meliputi:
1. bangunan pengelolaan hutan;
 2. bangunan atau pos jaga; dan
 3. menara pantau.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
1. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan hutan lindung yang tidak mengubah bentang alam karst; dan

- b) fasilitas penunjang kegiatan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- 1. penyelenggaraan perlindungan kawasan hutan dan ekosistem mangrove;
- 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengelolaan badan air, peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat, pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
- 3. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
- 4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- 5. pelibatan masyarakat dalam pengendalian kawasan perlindungan setempat;
- 6. penyediaan sarana dan prasarana untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya; dan
- 7. kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan perlindungan setempat tetap dilindungi hak ulayatnya.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

- 1. bangunan prasarana sumber daya air;
- 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
- 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
- 4. kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. kegiatan permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukung sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
- 6. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan perikanan, pariwisata dan pertahanan dan keamanan;
- 7. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada kawasan sempadan; dan
- 8. pendirian bangunan penunjang kegiatan hasil pemanfaatan hutan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

- 1. penanaman tanaman selain rumput;

2. kegiatan yang menghasilkan limbah dan mengakibatkan pencemaran lingkungan;
 3. kegiatan mendirikan bangunan;
 4. kegiatan yang berdampak pada pengurangan dimensi tanggul;
 5. penebangan pohon dalam jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan perlindungan setempat;
 6. perbuatan hukum yang berpotensi merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
 7. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa izin dari pihak terkait.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10 (sepuluh) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
 - c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan perlindungan setempat, meliputi:
1. jalan inspeksi;
 2. bangunan atau pos pengawas ketinggian air;
 3. perluasan pengembangan tanggul sungai;
 4. fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu; dan
 5. infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan perlindungan setempat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. ketentuan khusus dalam kawasan perlindungan setempat, meliputi:

1. kawasan perlindungan setempat yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kawasan perlindungan setempat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam dengan kode KSA berupa cagar alam dengan kode CA; dan
 - b. kawasan pelestarian alam dengan kode KPA berupa taman nasional dengan kode TN.
- (2) Ketentuan umum zonasi cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan untuk penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan untuk pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat;
 3. kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 4. kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 5. kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan;
 6. kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
 7. kegiatan penetapan koridor kehidupan liar;
 8. kegiatan pemulihan ekosistem;
 9. kegiatan penutupan kawasan; dan
 10. kegiatan lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara;
 2. kegiatan pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya;
 3. kegiatan pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas;
 4. kegiatan pengembangan jaringan listrik untuk kepentingan nasional;
 5. kegiatan dalam rangka mitigasi bencana;
 6. kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. kegiatan pemanfaatan dan penggunaan cagar alam untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui kerja sama dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 8. ketentuan penggunaan ruang pada cagar alam harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar alam;
 2. penambangan dengan pola penambangan tertentu;
 3. pemanfaatan biota yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 5. kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem; dan
 6. kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem pada kawasan cagar alam.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada cagar alam, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 5 (lima) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 85 (delapan puluh lima) persen;
 4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
 - c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan cagar alam, meliputi:
1. bangunan pengelolaan hutan;
 2. bangunan atau pos jaga;
 3. menara pantau; dan

4. sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan, populasi satwa liar, jenis ikan beserta habitatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada cagar alam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. ketentuan khusus dalam cagar alam, meliputi:
 1. cagar alam yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. cagar alam yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum zonasi taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi dan wisata alam;
 4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
 5. pemanfaatan plasma nurttah untuk penunjang budidaya;
 6. pemanfaatan tradisional dan masyarakat setempat;
 7. perlindungan dan pengamanan kawasan;
 8. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
 9. penetapan koridor hidupan liar;
 10. pemulihan ekosistem;
 11. penutupan kawasan; dan
 12. kegiatan lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan;
 2. kegiatan pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya;
 3. kegiatan pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas;
 4. kegiatan pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional;
 5. kegiatan dalam rangka mitigasi bencana;
 6. kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pemanfaatan dan penggunaan cagar alam untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui kerja sama dan/atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan

8. ketentuan penggunaan ruang pada cagar alam harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas taman nasional;
 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka;
 3. pemanfaatan biota yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 5. kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem pada taman nasional;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan taman nasional, meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 5 (lima) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 85 (delapan puluh lima) persen;
 4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
 - c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
 - e. sarana dan prasarana minimum pada taman nasional, meliputi:
 1. jalan bangunan pengelolaan hutan;
 2. bangunan atau pos jaga;
 3. menara pantau; dan
 4. sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan, populasi satwa liar, jenis ikan beserta habitatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada taman nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Ketentuan khusus dalam taman nasional, meliputi:

1. taman nasional yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. taman nasional yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan taman nasional yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. kawasan pertanian dengan kode P;
- d. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. kawasan pariwisata dengan kode W;
- f. kawasan permukiman dengan kode PM;
- g. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 4. kegiatan pemanenan/pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga dapat dipasarkan;
 5. pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;

6. kegiatan reboisasi, penghijauan dan perlindungan kawasan hutan produksi tetap; dan
 7. kegiatan budidaya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi tetap.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi dan penunjang dasar lainnya;
 3. pengembangan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;
 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 5. pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan hutan dengan memperhatikan kaidah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertambangan;
 7. industri skala kecil selain industri primer hasil hutan;
 8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 9. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 10. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi tetap untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan produksi tetap;
 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka;
 3. penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan produksi tetap;
 4. perbuatan hukum dan berpotensi merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau kegiatan jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memiliki izin dari pihak terkait.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 5 (lima) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 85 (delapan puluh lima) persen;
 4. tata bangunan, meliputi:

- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
- b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
- c. jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
- d. jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. bangunan pengelolaan hutan;
 2. bangunan atau pos jaga;
 3. menara pantau; dan
 4. sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan hutan produksi tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan KKOP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan KP2B meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan kawasan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan kawasan hutan produksi tetap yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan kawasan hutan produksi tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 4. kegiatan pemanenan/pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga dapat dipasarkan;
 5. pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
 6. kegiatan reboisasi, penghijauan dan perlindungan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 7. kegiatan budidaya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi dan penunjang dasar lainnya;
 3. pengembangan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;
 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 5. kegiatan pertambangan;
 6. industri skala kecil selain industri primer hasil hutan;
 7. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 8. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 9. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh

melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
2. penambangan dengan pola penambangan terbuka;
3. penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
4. perbuatan hukum yang berpotensi merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau kegiatan jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memiliki izin dari pihak terkait.

d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:

1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 5 (lima) persen;
2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 85 (delapan puluh lima) persen;
4. tata bangunan, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.

c. jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan

d. jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.

e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:

1. bangunan pengelolaan hutan;
2. bangunan atau pos jaga;
3. menara pantau; dan

4. sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 1. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan KP2B, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan kawasan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan sungai, meliputi:
 - 1) batas sempadan sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
 - 3) dalam hal di sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - (a) menanam tanaman selain rumput;
 - (b) mendirikan bangunan; dan
 - (c) mengurangi dimensi tanggul.
 - 4) pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air;
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari

pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;

b) sempadan situ, danau, embung, dan waduk, meliputi:

- 1) batas garis sempadan danau dihasilkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi daerah sempadan waduk;
 - 3) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, dan daya rusak air waduk terhadap lingkungannya;
 - 4) pemanfaatan sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
6. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
- a) kegiatan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi

- pokoknya dan diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
4. kegiatan permanen/pemanfaatan hasil perkebunan rakyat berupa kayu sehingga dapat dipasarkan;
 5. pemungutan hasil perkebunan berupa kayu dan bukan kayu;
 6. kegiatan budi daya yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 7. kegiatan budidaya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati tetap dipertahankan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi dan penunjang dasar lainnya;
 3. pengembangan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;
 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 5. pembangunan di luar kegiatan perkebunan rakyat;
 6. kegiatan pertambangan rakyat;
 7. industri skala kecil selain industri primer hasil hutan;
 8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung MHA tetap dilindungi hak ulayatnya;
 10. kegiatan budi daya yang tidak mengolah tanah secara intensif atau mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 11. kegiatan budi daya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penambangan dengan pola ruang terbuka;
 2. kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan mencemari tanah;
 3. penebangan pohon dalam jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan perkebunan rakyat;
 4. perbuatan hukum yang berpotensi merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau kegiatan jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan perkebunan rakyat, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10 (sepuluh) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 90 (sembilan puluh);
 4. tata bangunan, meliputi:

- a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
- b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
- c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 20 (dua puluh) meter; dan
- d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 20 (dua puluh) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan perkebunan rakyat, meliputi:
 - 1. bangunan pengelolaan hutan;
 - 2. bangunan atau pos jaga;
 - 3. menara pantau;
 - 4. jalur pejalan kaki; dan
 - 5. RTH.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan perkebunan rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan rakyat, meliputi:
 - 1. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan KP2B, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan kawasan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, meliputi:

- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan sistem drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
- 1) pendirian bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
 - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
 - 3) normalisasi sungai;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
 - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 2) pengembangan RTH;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penyediaan prasarana sumber daya air;
 - 2) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 3) pengembangan RTH;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 7) penyediaan posko penanggulangan bencana.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, meliputi:
- 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat berdasarkan ketentuan teknis peraturan yang berlaku;
 - 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan

- 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
4. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri atas:
 - a) sempadan sungai, meliputi:
 - 1) batas sempadan sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
 - 3) dalam hal di sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - (a) menanam tanaman selain rumput;
 - (b) mendirikan bangunan; dan
 - (c) mengurangi dimensi tanggul.
 - 4) pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
 - b) sempadan situ, danau, embung dan waduk, meliputi:
 - 1) batas garis sempadan danau dihasilkan berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi daerah sempadan waduk;
 - 3) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, dan daya rusak air waduk terhadap lingkungannya;
 - 4) pemanfaatan sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
 - c) sempadan ketenagalistrikan, meliputi:

- 1) ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan:
 - (a) menanam tanaman yang memasuki ruang bebas;
 - (b) membangun bangunan meliputi:
 - (1) bangunan yang memasuki ruang bebas;
 - (2) bangunan pada tanah tapak/menara/tiang; dan/atau; dan
 - (3) bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar.
 - (c) melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (d) mengambil, mengganggu, merusak dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (e) bermain layang-layang, balon udara, pesawat tanpa awak, dan/atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (f) membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas;
 - (g) menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan
 - (h) menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.
7. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan kawasan perkebunan rakyat yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemantapan dan pengembangan lahan kawasan tanaman pangan melalui inventarisasi serta pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi KP2B;
 2. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 3. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan KP2B;
 4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian;
 5. infrastruktur penunjang kegiatan pertanian tanaman pangan;
 6. kegiatan produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen hasil pertanian tanaman pangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan pertanian tetap dilindungi hak ulayatnya.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. alih fungsi lahan KP2B dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
 3. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 4. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi dan penunjang dasar lainnya;
 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 6. pembuatan bangunan penunjang pertanian tanaman pangan, penelitian dan pendidikan;
 7. kegiatan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 8. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. alih fungsi KP2B selain untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
 2. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 3. aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 4. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang dapat memutus jaringan irigasi.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan tanaman pangan, meliputi:

1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 50 (lima puluh) persen;
2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,5 (nol koma lima);
3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 80 (delapan puluh);
4. tata bangunan, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
 - c. jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d. jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. sistem jaringan irigasi; dan
 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan tanaman pangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KP2B, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan kawasan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:

- a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan sistem drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
 - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
 - 3) normalisasi sungai;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
 - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 2) pengembangan RTH;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan prasarana sumber daya air;
 - 2) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 3) pengembangan RTH;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 7) penyediaan posko penanggulangan bencana.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat berdasarkan ketentuan teknis peraturan yang berlaku;

- 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelereng cukup tinggi; dan
- 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri atas:
 - a) kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - 1) batas sempadan sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
 - 3) dalam hal di sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - (a) menanam tanaman selain rumput;
 - (b) mendirikan bangunan; dan
 - (c) mengurangi dimensi tanggul.
 - 4) pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
 - b) kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk, meliputi:
 - 1) batas garis sempadan danau dihasilkan berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi daerah sempadan waduk;
 - 3) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, dan daya rusak air waduk terhadap lingkungannya;
 - 4) pemanfaatan sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- c) kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
 - 1) ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan:
 - (a) menanam tanaman yang memasuki ruang bebas;
 - (b) membangun bangunan meliputi:
 - (1) bangunan yang memasuki ruang bebas;
 - (2) bangunan pada tanah tapak/menara/tiang; dan/atau; dan
 - (3) bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar.
 - (c) melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (d) mengambil, mengganggu, merusak dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (e) bermain layang-layang, balon udara, pesawat tanpa awak, dan/atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (f) membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas;
 - (g) menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan
 - (h) menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.
 - 7. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan kawasan tanaman pangan yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan kawasan tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. pemantapan dan pengembangan lahan pertanian hortikultura melalui inventarisasi;
 2. kegiatan pertanian hortikultura dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi iklim setempat;
 3. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan kawasan hortikultura;
 4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian hortikultura; dan
 5. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan pertanian tetap dilindungi hak ulayatnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi dan penunjang dasar lainnya;
 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 5. pembuatan bangunan penunjang pertanian hortikultura, penelitian dan pendidikan;
 6. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura; dan
 7. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat diatur oleh pemerintah Kabupaten dan/atau oleh Kementerian Pertanian.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 2. aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama kawasan hortikultura; dan
 3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang dapat memutus jaringan irigasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan hortikultura, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10 (sepuluh) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 80 (delapan puluh);
 4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;

- 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
- c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan hortikultura, meliputi:
1. sistem jaringan irigasi; dan
 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian hortikultura.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan hortikultura dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura, meliputi:
1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan KP2B, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan kawasan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan prasarana sumber daya air;
 - 2) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 3) pengembangan RTH;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi;

- 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 7) penyediaan posko penanggulangan bencana.
4. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri atas:
 - a) sempadan sungai, meliputi:
 - 1) batas sempadan sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
 - 3) dalam hal di sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - (a) menanam tanaman selain rumput;
 - (b) mendirikan bangunan; dan
 - (c) mengurangi dimensi tanggul.
 - 4) pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
 - b) sempadan situ, danau, embung dan waduk, meliputi:
 - 1) batas garis sempadan danau dihasilkan berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi daerah sempadan waduk;
 - 3) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, dan daya rusak air waduk terhadap lingkungannya;
 - 4) pemanfaatan sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
 - c) sempadan ketenagalistrikan, meliputi:

- 1) ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan:
 - (a) menanam tanaman yang memasuki ruang bebas;
 - (b) membangun bangunan meliputi:
 - (1) bangunan yang memasuki ruang bebas;
 - (2) bangunan pada tanah tapak/menara/tiang; dan/atau; dan
 - (3) bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar.
 - (c) melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (d) mengambil, mengganggu, merusak dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (e) bermain layang-layang, balon udara, pesawat tanpa awak, dan/atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (f) membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas;
 - (g) menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan
 - (h) menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.
 6. kawasan hortikultura tetap yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan kawasan hortikultura yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan kawasan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemantapan dan pengembangan lahan perkebunan melalui inventarisasi;

2. kegiatan perkebunan;
 3. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan kawasan perkebunan;
 4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian; dan
 5. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan pertanian tetap dilindungi hak ulayatnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi dan penunjang dasar lainnya;
 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 5. pembuatan bangunan penunjang kawasan perkebunan, penelitian dan pendidikan;
 6. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan budi daya dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 7. kegiatan perkebunan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas maupun teknologi intensif; dan
 8. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat diatur oleh pemerintah Kabupaten dan/atau oleh Kementerian Pertanian.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 2. aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama kawasan perkebunan; dan
 3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang dapat memutus jaringan irigasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan perkebunan, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10 (sepuluh) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 80 (delapan puluh);
 4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;

- 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
- c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan perkebunan, meliputi:
1. sistem jaringan irigasi; dan
 2. sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan perkebunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan, meliputi:
1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan KP2B, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan kawasan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan sistem drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
 - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
 - 3) normalisasi sungai;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;

- 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 2) pengembangan RTH;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penyediaan prasarana sumber daya air;
 - 2) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 3) pengembangan RTH;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 7) penyediaan posko penanggulangan bencana.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, meliputi:
- 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat berdasarkan ketentuan teknis peraturan yang berlaku;
 - 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri atas:
- a) sempadan sungai, meliputi:
- 1) batas sempadan sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
 - 3) dalam hal di sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - (a) menanam tanaman selain rumput;
 - (b) mendirikan bangunan; dan
 - (c) mengurangi dimensi tanggul.
 - 4) pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- b) sempadan situ, danau, embung dan waduk, meliputi:
- 1) batas garis sempadan danau dihasilkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi daerah sempadan waduk;
 - 3) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, dan daya rusak air waduk terhadap lingkungannya;
 - 4) pemanfaatan sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- c) sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
- 1) ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan:
 - (a) menanam tanaman yang memasuki ruang bebas;
 - (b) membangun bangunan meliputi:
 - (1) bangunan yang memasuki ruang bebas;
 - (2) bangunan pada tanah tapak/menara/tiang; dan/atau; dan
 - (3) bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar.
 - (c) melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan

radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;

- (d) mengambil, mengganggu, merusak dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik;
- (e) bermain layang-layang, balon udara, pesawat tanpa awak, dan/atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
- (f) membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas;
- (g) menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan
- (h) menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.

7. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:

- a) kegiatan kawasan perkebunan yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
- b) fasilitas penunjang kegiatan kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan peruntukan industri;
 - 2. kegiatan usaha pengelolaan atau menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan usaha jasa industri yang terkait dengan kegiatan industri;
 - 3. pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri;
 - 4. penyediaan ruang terbuka jalur hijau dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah; dan
 - 5. kegiatan wilayah MHA pada kawasan peruntukan industri tetap dilindungi hak ulayatnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 3. pengembangan jaringan akses dari sentra-sentra kegiatan industri menuju pusat pemasaran;
 4. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 6. prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri; dan
 3. kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri dan berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10 (sepuluh) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 80 (delapan puluh);
 4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 1 lantai atau sama dengan 5 (lima) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
 - c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.

- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - 1. kantor dan bangunan penunjang produksi dan pengolahan;
 - 2. fasilitas pengangkutan;
 - 3. pos pengawasan;
 - 4. ruang terbuka jalur hijau; dan
 - 5. sarana dan prasarana pengolahan limbah.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan peruntukan industri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - 1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan sistem drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
 - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
 - 3) normalisasi sungai;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
 - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 2) pengembangan RTH;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

- e) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan prasarana sumber daya air;
 - 2) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 3) pengembangan RTH;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 7) penyediaan posko penanggulangan bencana.
- 2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri atas:
 - a) kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - 1) batas sempadan sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
 - 3) dalam hal di sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - (a) menanam tanaman selain rumput;
 - (b) mendirikan bangunan; dan
 - (c) mengurangi dimensi tanggul.
 - 4) pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
 - b) kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
 - 1) ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan:
 - (a) menanam tanaman yang memasuki ruang bebas;
 - (b) membangun bangunan meliputi:
 - (1) bangunan yang memasuki ruang bebas;

- (2) bangunan pada tanah tapak/menara/tiang; dan/atau; dan
 - (3) bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar.
 - (c) melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (d) mengambil, mengganggu, merusak dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (e) bermain layang-layang, balon udara, pesawat tanpa awak, dan/atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (f) membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas;
 - (g) menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan
 - (h) menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.
5. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
- a) kegiatan kawasan peruntukan industri yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- 1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dengan menerapkan hemat energi serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2. kegiatan wisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;
- 3. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi;
- 4. kegiatan pengembangan hutan mangrove;
- 5. penyediaan RTH pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi;
- 7. kegiatan pengembangan hutan mangrove; dan

8. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tetap dilindungi hak ulayatnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi dan penunjang dasar lainnya;
 4. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung; dan
 7. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan; dan
 2. bangunan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pariwisata.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata, meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 50 (lima puluh) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,5 (satu koma lima);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 30 (tiga puluh) persen;
 4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 3 lantai atau sama dengan 15 (lima belas) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
 - c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
 - e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan pariwisata, meliputi:
 1. infrastruktur penunjang kegiatan wisata; dan
 2. penyediaan bangunan yang mendukung pengembangan wisata ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata.

- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 2) pengembangan RTH;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan prasarana sumber daya air;
 - 2) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 3) pengembangan RTH;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 7) penyediaan posko penanggulangan bencana.
 - 3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memberikan pembatasan terhadap pengambilan air tanah.
 - 4. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan sempadan berupa kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk, meliputi:
 - a) batas garis sempadan danau dihasilkan berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku;
 - b) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi Daerah sempadan waduk;
 - c) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, dan daya rusak air waduk terhadap lingkungannya;

- d) pemanfaatan sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- e) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi dan penunjang dasar lainnya;
 - 3. fasilitas pelayanan umum, perkantoran dan perdagangan dan jasa yang merupakan bagian dari kawasan permukiman;
 - 4. aktivitas pelabuhan perikanan;
 - 5. penyediaan RTH;
 - 6. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 7. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan permukiman perkotaan tetap dilindungi hak ulayatnya.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. perlindungan bangunan cagar budaya terhadap perubahan fungsi dan bentuk bangunan;
 - 2. industri kecil dengan sampah dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan permukiman;
 - 3. pariwisata budaya, alam dan buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman;
 - 4. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 - 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 - 6. kegiatan konstruksi bangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. kegiatan transportasi berupa bandar udara khusus diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan dengan intensitas melebihi ketentuan KDB yang ditetapkan pada kawasan permukiman;
 - 2. kegiatan pembangunan fasilitas yang melakukan pengambilan air tanah secara berlebihan;

3. industri yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
 4. kegiatan pertambangan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 5 (lima) persen;
 4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 3 lantai atau sama dengan 15 (lima belas) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
 - c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. penyediaan RTH;
 2. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 3. sarana dan prasarana utilitas umum.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan permukiman perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;

- 2) penyediaan sistem drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
- 1) pendirian bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
 - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
 - 3) normalisasi sungai;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
 - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 2) pengembangan RTH;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penyediaan prasarana sumber daya air;
 - 2) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 3) pengembangan RTH;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 7) penyediaan posko penanggulangan bencana.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, meliputi:
- 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat berdasarkan ketentuan teknis peraturan yang berlaku;
 - 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.

- g) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
 - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
 - 3) pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
 - 4) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 6) penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan tempat evakuasi bencana pada daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
 - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memberikan pembatasan terhadap pengambilan air tanah.
5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri atas:
 - a) kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - 1) batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan bencana;
 - 2) pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan intrusi air laut;
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - 6) penanaman tanaman pada kawasan sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;
 - 7) tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan B3; dan

- 8) tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.
- b) kawasan sempadan sungai, meliputi:
- 1) batas sempadan sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
 - 3) dalam hal di sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - (a) menanam tanaman selain rumput;
 - (b) mendirikan bangunan; dan
 - (c) mengurangi dimensi tanggul.
 - 4) pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- c) kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk, meliputi:
- 1) batas garis sempadan danau dihasilkan berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi daerah sempadan waduk;
 - 3) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, dan daya rusak air waduk terhadap lingkungannya;
 - 4) pemanfaatan sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- d) kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
- 1) ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan:
 - (a) menanam tanaman yang memasuki ruang bebas;

- (b) membangun bangunan meliputi:
 - (1) bangunan yang memasuki ruang bebas;
 - (2) bangunan pada tanah tapak/menara/tiang; dan/atau; dan
 - (3) bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar.
 - (c) melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (d) mengambil, mengganggu, merusak dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (e) bermain layang-layang, balon udara, pesawat tanpa awak, dan/atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (f) membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas;
 - (g) menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan
 - (h) menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.
6. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
- a) kegiatan kawasan permukiman perkotaan yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan kawasan permukiman perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi dan penunjang dasar lainnya;

3. fasilitas pelayanan umum, perkantoran dan perdagangan dan jasa yang merupakan bagian dari kawasan permukiman;
 4. penyediaan RTH;
 5. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 6. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan permukiman perkotaan tetap dilindungi hak ulayatnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. perlindungan bangunan cagar budaya terhadap perubahan fungsi dan bentuk bangunan;
 2. industri kecil dengan sampah dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan permukiman;
 3. pariwisata budaya, alam dan buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman;
 4. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 6. kegiatan transportasi berupa bandar udara khusus diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu kawasan permukiman;
 2. pengambilan air tanah secara berlebihan;
 3. industri yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
 4. kegiatan pertambangan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 60 (enam puluh) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,2 (satu koma dua);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 10 (sepuluh) persen;
 4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 2 lantai atau sama dengan 10 (sepuluh) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;

- 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
- 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
- c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
- d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 - 1. penyediaan RTH;
 - 2. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 3. sarana dan prasarana utilitas umum.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 - 1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan sistem drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
 - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
 - 3) normalisasi sungai;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
 - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 2) pengembangan RTH;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi; dan

- 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan prasarana sumber daya air;
 - 2) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 3) pengembangan RTH;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 7) penyediaan posko penanggulangan bencana.
- f) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat berdasarkan ketentuan teknis peraturan yang berlaku;
 - 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelereng cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
- g) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
 - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
 - 3) pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
 - 4) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 6) penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan tempat evakuasi bencana pada daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
 - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memberikan pembatasan terhadap pengambilan air tanah.
5. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri atas:
 - a) kawasan sempadan pantai, meliputi:

- 1) batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan bencana;
 - 2) pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan intrusi air laut;
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - 6) penanaman tanaman pada kawasan sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;
 - 7) tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan B3; dan
 - 8) tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.
- b) kawasan sempadan sungai, meliputi:
- 1) batas sempadan sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
 - 3) dalam hal di sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - (a) menanam tanaman selain rumput;
 - (b) mendirikan bangunan; dan
 - (c) mengurangi dimensi tanggul.
 - 4) pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- c) kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk, meliputi:
- 1) batas garis sempadan danau dihasilkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi daerah sempadan waduk;
 - 3) pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, dan daya rusak air waduk terhadap lingkungannya;
 - 4) pemanfaatan sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - 5) pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- d) kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
- 1) ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan:
 - (a) menanam tanaman yang memasuki ruang bebas;
 - (b) membangun bangunan meliputi:
 - (1) bangunan yang memasuki ruang bebas;
 - (2) bangunan pada tanah tapak/menara/tiang; dan/atau; dan
 - (3) bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar.
 - (c) melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (d) mengambil, mengganggu, merusak dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (e) bermain layang-layang, balon udara, pesawat tanpa awak, dan/atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (f) membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas;
 - (g) menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan
 - (h) menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.

6. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan kawasan permukiman perdesaan yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan dilengkapi dengan IUP, dokumen persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyelenggaraan kegiatan operasional transportasi darat, laut dan udara;
 2. penyediaan sarana transportasi dan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya; dan
 4. kegiatan wilayah MHA yang berada pada kawasan transportasi tetap dilindungi hak ulayatnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan ekonomi lainnya secara bersinergi;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan perkantoran yang menunjang kawasan transportasi;
 3. pembangunan pipa/kabel bawah laut;
 4. pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. kegiatan usaha sektor informal; dan
 6. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan transportasi, meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 50 (empat puluh) persen;
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,00 (satu koma nol nol);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 30 (tiga puluh) persen;
 4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 10 (sepuluh) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:

- 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
- c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
- d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan transportasi darat, laut dan udara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi, meliputi:
1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan sistem drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
 - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
 - 3) normalisasi sungai;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
 - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:

- 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penyediaan prasarana sumber daya air;
 - 2) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 3) pengembangan RTH;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 7) penyediaan posko penanggulangan bencana.
- e) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, meliputi:
- 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat berdasarkan ketentuan teknis peraturan yang berlaku;
 - 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelereng cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
- f) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
 - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
 - 3) pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
 - 4) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 6) penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan tempat evakuasi bencana pada daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
 - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan resapan air diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memberikan pembatasan terhadap pengambilan air tanah.
4. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan berupa kawasan sempadan pantai, meliputi:
- a) batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan bencana;

- b) pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata, dan ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan instrusi air laut;
- e) penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- f) penanaman tanaman pada kawasan sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;
- g) tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan B3; dan
- h) tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
 - 3. kegiatan yang mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan bahan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi, dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan pertahanan udara.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 60 (enam puluh) persen;

2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,8 (satu koma delapan);
3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 20 (dua puluh) persen;
4. tata bangunan, meliputi:
 - a) ketinggian bangunan (TB) maksimum 3 lantai atau sama dengan 15 (lima belas) meter;
 - b) garis sempadan bangunan (GSB) minimum, meliputi:
 - 1) jalan arteri primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 2) jalan kolektor primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 3) jalan kolektor sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - 4) jalan lokal primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 5) jalan lokal sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija;
 - 6) jalan lingkungan primer sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija; dan
 - 7) jalan lingkungan sekunder sebesar 0,5 (nol koma lima) dikali rumija.
 - c) jarak bebas samping (JBS) minimum sebesar 2 (dua) meter; dan
 - d) jarak bebas belakang (JBB) minimum sebesar 2 (dua) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum pada kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana yang melalui dan berada pada kawasan pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
 1. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan KKOP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan sistem drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) penyediaan prasarana sumber daya air;

- 2) penanaman dan pelestarian tanaman;
 - 3) pengembangan RTH;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 7) penyediaan posko penanggulangan bencana.
- d) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, meliputi:
- 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat berdasarkan ketentuan teknis peraturan yang berlaku;
 - 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelereng cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
3. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan sempadan berupa kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
- a) ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan:
 - (1) menanam tanaman yang memasuki ruang bebas;
 - (2) membangun bangunan meliputi:
 - (a) bangunan yang memasuki ruang bebas;
 - (b) bangunan pada tanah tapak/menara/tiang; dan/atau
 - (c) bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar;
 - (3) melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (4) mengambil, mengganggu, merusak dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (5) bermain layang-layang, balon udara, pesawat tanpa awak, dan/atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - (6) membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas;
 - (7) menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan
 - (8) menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus

Pasal 69

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf e, terdiri atas:

- a. KKOP;
- b. KP2B;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan resapan air;
- f. kawasan sempadan;
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. kawasan karst; dan
- i. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 70

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri dari:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - e. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - f. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Depapre;
 - c. Distrik Ebungfao;
 - d. Distrik Sentani;
 - e. Distrik Sentani Barat;
 - f. Distrik Sentani Timur; dan
 - g. Distrik Waibu.
- (3) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Ebungfao;
 - c. Distrik Sentani;
 - d. Distrik Sentani Timur; dan
 - e. Distrik Waibu.
- (4) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Depapre;

- c. Distrik Ebungfao;
 - d. Distrik Kentuk;
 - e. Distrik Raveni Rara;
 - f. Distrik Sentani;
 - g. Distrik Sentani Barat;
 - h. Distrik Sentani Timur; dan
 - i. Distrik Waibu.
- (5) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Ebungfao;
 - c. Distrik Sentani;
 - d. Distrik Sentani Timur; dan
 - e. Distrik Waibu.
- (6) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Sentani; dan
 - c. Distrik Sentani Timur.
- (7) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
- a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Ebungfao;
 - c. Distrik Sentani; dan
 - d. Distrik Sentani Timur.
- (8) Ketentuan kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan
 - 1. ketinggian maksimum yang diijinkan yaitu 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dengan kemiringan 1,6 (satu koma enam) persen;
 - 2. kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - 3. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - 4. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - 5. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - 6. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan

7. penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu aktivitas kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
- (9) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. ketinggian maksimum yang diijinkan yaitu 45 (empat puluh lima) meter;
 2. kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 3. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 4. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 5. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 6. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 7. penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, peternakan dan/atau habitat burung, kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.
- (10) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas

atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan

6. meliputi penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan berupa kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.
- (11) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. ketinggian maksimum yang diijinkan yaitu 45 (empat puluh lima meter) sampai dengan 55 (lima puluh lima) meter dengan kemiringan 5 (lima) persen;
 2. kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 3. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 4. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 5. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 6. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 7. penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan di bawah permukaan kerucut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, peternakan dan/atau habitat burung, kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.
- (12) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. ketinggian maksimum yang diijinkan yaitu 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dengan kemiringan 20 (dua puluh) persen;
 2. kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;

3. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 4. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 5. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 6. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 8. penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan di bawah permukaan transisi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu aktivitas pada kawasan di bawah permukaan transisi.
- (13) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. ketinggian maksimum yang diijinkan yaitu 0 (nol) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dengan kemiringan 1,6 (satu koma enam) persen;
 2. kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 3. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 4. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 5. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 6. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 7. penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat seperti bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, pabrik, gudang kimia berbahaya, saluran udara tegangan tinggi dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (14) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf b seluas kurang lebih 12.681 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh satu) hektare, terdapat di:
 - a. Distrik Demta;
 - b. Distrik Ebungfao;
 - c. Distrik Kaureh;
 - d. Distrik Kemtuk;
 - e. Distrik Kemtuk Gresi;
 - f. Distrik Nambluong;
 - g. Distrik Nimbokrang;
 - h. Distrik Nimboran;
 - i. Distrik Sentani;
 - j. Distrik Sentani Barat;
 - k. Distrik Sentani Timur;
 - l. Distrik Unurum Guay;
 - m. Distrik Waibu; dan
 - n. Distrik Yapsi.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan tanaman pangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan tempat evakuasi bencana sementara serta kegiatan wilayah MHA; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan kecuali yang termasuk dalam kegiatan pada huruf a dan b.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, terdapat di:
 1. Distrik Depapre;
 2. Distrik Ebungfao;
 3. Distrik Kaureh;
 4. Distrik Kemtuk;

5. Distrik Kemtuk Gresi;
6. Distrik Nambluong;
7. Distrik Nimbokrang;
8. Distrik Nimboran;
9. Distrik Raveni Rara;
10. Distrik Sentani;
11. Distrik Sentani Barat;
12. Distrik Sentani Timur;
13. Distrik Unurum Guay;
14. Distrik Waibu; dan
15. Distrik Yapsi.

b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdapat di:

1. Distrik Airu;
2. Distrik Demta;
3. Distrik Depapre;
4. Distrik Ebungfao;
5. Distrik Kaureh;
6. Distrik Kemtuk;
7. Distrik Kemtuk Gresi;
8. Distrik Nambluong;
9. Distrik Nimbokrang;
10. Distrik Nimboran;
11. Distrik Sentani;
12. Distrik Sentani Barat;
13. Distrik Sentani Timur;
14. Distrik Unurum Guay;
15. Distrik Waibu; dan
16. Distrik Yapsi.

c. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, terdapat di:

1. Distrik Airu;
2. Distrik Demta;
3. Distrik Ebungfao;
4. Distrik Kaureh;
5. Distrik Kemtuk;
6. Distrik Kemtuk Gresi;
7. Distrik Nambluong;
8. Distrik Nimbokrang;
9. Distrik Nimboran;
10. Distrik Sentani;

11. Distrik Sentani Barat;
 12. Distrik Sentani Timur;
 13. Distrik Unurum Guay;
 14. Distrik Waibu;
 15. Distrik Yapsi; dan
 16. Distrik Yokari.
- d. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi terdapat di seluruh distrik;
- e. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi terdapat di seluruh distrik;
- f. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdapat di:
1. Distrik Demta;
 2. Distrik Depapre;
 3. Distrik Ebungfao;
 4. Distrik Gresi Selatan;
 5. Distrik Kaureh;
 6. Distrik Kemtuk;
 7. Distrik Kemtuk Gresi;
 8. Distrik Nambluong;
 9. Distrik Nimboran;
 10. Distrik Raveni Rara;
 11. Distrik Sentani;
 12. Distrik Sentani Barat;
 13. Distrik Sentani Timur;
 14. Distrik Unurum Guay;
 15. Distrik Waibu;
 16. Distrik Yapsi; dan
 17. Distrik Yokari.
- g. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, terdapat di:
1. Distrik Demta;
 2. Distrik Depapre;
 3. Distrik Raveni Rara; dan
 4. Distrik Yokari.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana;
 3. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;

4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 5. pemanfaatan ruang untuk budi daya non terbangun;
 6. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir bandang wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana banjir bandang;
 7. pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir bandang menyediakan sebagai RTH, kawasan tangkapan air atau kawasan perlindungan setempat;
 8. pembatasan dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman di kawasan rawan banjir bandang;
 9. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir bandang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis atau rekayasa alami; dan
 10. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan erosi dan sedimentasi, longsor dan genangan atau tampungan air di bagian hulu, serta aliran sungai tetap terjaga.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budi daya terbangun;
 2. jaringan infrastruktur wilayah;
 3. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir bandang dengan membuat sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya; dan
 4. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi kawasan dan meningkatkan resiko terjadinya banjir bandang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana;
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya nonterbangun;
 5. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir perlu memperhatikan prinsip-prinsip penanganan dan/atau pengendalian banjir yang didasarkan pada pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), batas dataran banjir;
 6. pemeliharaan sungai dan sempadan sungai serta saluran drainase secara berkala;

7. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana banjir;
 8. pengembangan RTH;
 9. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir; dan
 10. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. seluruh kegiatan budi daya dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi kawasan dan meningkatkan resiko terjadinya banjir;
 2. jaringan infrastruktur wilayah; dan
 3. kegiatan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membuat sumur resapan, penataan drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana;
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya nonterbangun;
 5. pengembangan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. seluruh kegiatan budi daya dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi kawasan; dan
 2. jaringan infrastruktur wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (5) Ketentuan khusus rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana;
 3. kegiatan budi daya non terbangun;
 4. melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana gempa bumi;
 5. pengendalian pembangunan secara ketat pada kawasan rawan gempa bumi tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis atau rekayasa alami; dan

6. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi diarahkan pada kegiatan dengan memperhatikan ketentuan tata bangunan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan budi daya terbangun;
 2. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur wilayah; dan
 3. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana gempa bumi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
 2. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 3. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana;
 4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 5. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya nonterbangun; dan
 6. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. seluruh kegiatan budi daya dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi kawasan; dan
 2. jaringan infrastruktur wilayah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana longsor;
 2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana; pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang Kawasan lindung;
 3. melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tanah longsor;
 4. pengendalian pembangunan secara ketat pada kawasan rawan longsor dengan memperhatikan kaidah teknis atau rekayasa alami;
 5. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan longsor tingkat tinggi yang diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing, memperkecil kemiringan lereng dan membangun jaringan mengikuti kontur;
 6. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;

7. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana;
 8. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 9. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. semua kegiatan termasuk budi daya terbangun dan non terbangun;
 2. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur wilayah;
 3. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana longsor dengan memperhatikan teknis lereng, sistem drainase, pengembangan sumur resapan dan biopori, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan rekayasa teknologi lainnya; dan
 4. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi kawasan dan meningkatkan resiko terjadinya longsor.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (8) Ketentuan khusus rawan tsunami tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana tsunami;
 2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana;
 3. rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 4. melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tsunami;
 5. pengendalian pembangunan secara ketat pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis atau rekayasa alami;
 6. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
 7. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budi daya;
 2. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur wilayah;
 3. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana tsunami; dan

4. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, meliputi:
 - a. Hutan Adat Ku Defeng Akrua, terdapat di:
 1. Distrik Nimboran; dan
 2. Distrik Unurum Guay.
 - b. Hutan Adat Ku Defeng Meyu, terdapat di:
 1. Distrik Nimbokrang; dan
 2. Distrik Nimboran.
 - c. Hutan Adat Ku Defeng Takwobleng, terdapat di:
 1. Distrik Nimbokrang;
 2. Distrik Nimboran; dan
 3. Distrik Unurum Guay.
 - d. Hutan Adat Ku Defeng Wai, terdapat di:
 1. Distrik Nimbokrang;
 2. Distrik Nimboran; dan
 3. Distrik Unurum Guay.
 - e. Hutan Adat Kusang Syuglue Woi Yansu, terdapat di:
 1. Distrik Gresi Selatan;
 2. Distrik Kemtuk Gresi; dan
 3. Distrik Yapsi.
 - f. Hutan Adat Melra Kelrasena, terdapat di:
 1. Distrik Raveni Rara; dan
 2. Distrik Waibu.
 - g. Wilayah Adat Sawoi Hnya terdapat di Distrik Kemtuk Gresi;
 - h. Wilayah Adat Yano Genyem Hamong, terdapat di:
 1. Distrik Nambluong; dan
 2. Distrik Nimboran.
 - i. Wilayah Adat Yano Imeno, terdapat di:
 1. Distrik Gresi Selatan;
 2. Distrik Nambluong; dan

3. Distrik Nimboran.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan pusat penelitian sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya;
 2. kegiatan pengamanan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya;
 3. pendirian bangunan pengawas dan pelestarian cagar budaya;
 4. kegiatan penelitian dan pengembangan sejarah/cagar budaya;
 5. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukung;
 6. penyediaan RTH;
 7. pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. perawatan dan perbaikan terhadap bangunan/benda/situs cagar budaya yang ada;
 9. pengembangan kawasan cagar budaya sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar;
 10. pengembangan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 11. penentuan sistem zonasi sebagai arahan dalam pengembangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. sarana dan prasarana penunjang kawasan cagar budaya; dan
 2. kegiatan yang termasuk dalam hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan cagar budaya tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 2. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentuk geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu pelestarian budaya masyarakat; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi dan merusak kawasan cagar budaya.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, terdapat di:
- a. Distrik Airu;
- b. Distrik Demta;

- c. Distrik Depapre;
 - d. Distrik Ebungfao;
 - e. Distrik Gresi Selatan;
 - f. Distrik Kaureh;
 - g. Distrik Kemtuk;
 - h. Distrik Kemtuk Gresi;
 - i. Distrik Nambluong;
 - j. Distrik Nimbokrang;
 - k. Distrik Nimboran;
 - l. Distrik Raveni Rara;
 - m. Distrik Sentani;
 - n. Distrik Sentani Barat;
 - o. Distrik Sentani Timur;
 - p. Distrik Unurum Guay;
 - q. Distrik Waibu;
 - r. Distrik Yapsi; dan
 - s. Distrik Yokari.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan resapan air; dan
 - 2. kegiatan yang menunjang fungsi lindung.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, penyelidikan, kepentingan nasional, hajat hidup orang banyak dengan menjaga keaslian bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, serta kelestarian flora dan fauna; dan
 - 2. pengembangan resapan air untuk kawasan perkotaan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam;
 - 2. pemanfaatan ruang yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah dan fungsi hidrologis; dan
 - 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan yang mengganggu kawasan resapan air dan yang menghilangkan *catchment area* kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, terdiri dari:
- a. sempadan pantai, terdapat di:
 - 1. Distrik Demta;
 - 2. Distrik Depapre;
 - 3. Distrik Raveni Rara; dan
 - 4. Distrik Yokari.
 - b. sempadan sungai, terdapat di:
 - 1. Distrik Airu;
 - 2. Distrik Demta;
 - 3. Distrik Kaureh;
 - 4. Distrik Kemtuk;
 - 5. Distrik Kemtuk Gresi;
 - 6. Distrik Nambluong;
 - 7. Distrik Nimbokrang;
 - 8. Distrik Nimboran;
 - 9. Distrik Raveni Rara;
 - 10. Distrik Unurum Guay; dan
 - 11. Distrik Yapsi.
 - c. sempadan situ, danau, embung dan waduk, terdapat di:
 - 1. Distrik Depapre;
 - 2. Distrik Ebungfao;
 - 3. Distrik Kemtuk;
 - 4. Distrik Sentani;
 - 5. Distrik Sentani Timur; dan
 - 6. Distrik Waibu.
 - d. sempadan ketenagalistrikan, terdapat di:
 - 1. Distrik Kemtuk;
 - 2. Distrik Nimbokrang;
 - 3. Distrik Nimboran;
 - 4. Distrik Sentani;
 - 5. Distrik Sentani Timur;
 - 6. Distrik Unurum Guay; dan
 - 7. Distrik Waibu.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 - 2. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;

3. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai;
 4. kegiatan pengamanan laut;
 5. sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 6. penanaman mangrove;
 7. pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan; dan
 8. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai, kegiatan pertanian, perikanan, permukiman eksisting, pertahanan dan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai, pembuangan secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan;
 2. kegiatan reboisasi atau penanaman pohon kembali yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai lainnya; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun dibatasi kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air; dan
 2. kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan sempadan sungai tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencemari sungai.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk;
 2. kegiatan reboisasi atau penanaman pohon kembali serta yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan

3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun dibatasi kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air;
 2. kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk sistem jaringan danau dan penyeberangan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga dan aktivitas budaya dan keagamaan;
 4. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penertiban dan pemanfaatan permukiman eksisting dengan tidak melakukan penambahan luasan dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perikanan, perkebunan rakyat, pertanian dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk;
 2. kegiatan yang menimbulkan kerusakan pada danau;
 3. mengubah letak tepi situ, danau, embung dan waduk;
 4. membuang limbah; dan
 5. mengubah aliran air masuk atau keluar situ, danau, embung dan waduk.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi
 1. penataan alur pipa dan kabel bawah laut; dan
 2. sarana dan prasarana penunjang jaringan energi dan kelistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan usaha migas dan persetujuan layak operasi;
 2. infrastruktur wilayah; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu jaringan pipa/kabel.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g terdapat di Distrik Waibu.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h, terdapat di:
 - a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Demta;
 - c. Distrik Depapre;
 - d. Distrik Ebungfao;
 - e. Distrik Gresi Selatan;
 - f. Distrik Kaureh;
 - g. Distrik Kemtuk;
 - h. Distrik Kemtuk Gresi;
 - i. Distrik Nambluong;
 - j. Distrik Nimbokrang;
 - k. Distrik Nimboran;
 - l. Distrik Sentani Barat;
 - m. Distrik Sentani Timur;
 - n. Distrik Unurum Guay;
 - o. Distrik Waibu;
 - p. Distrik Yapsi; dan
 - q. Distrik Yokari.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan karst sebagaimana ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
 2. perlindungan sumber daya air; dan
 3. perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung perlindungan terhadap morfologi karst dengan pertimbangan dari sudut pandang antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar; dan
 2. kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA yang berada dalam kawasan karst tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kawasan karst.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i, terdapat di:
- a. Distrik Airu;
 - b. Distrik Demta;
 - c. Distrik Depapre;
 - d. Distrik Ebungfao;
 - e. Distrik Gresi Selatan;
 - f. Distrik Kaureh;
 - g. Distrik Kemtuk;
 - h. Distrik Kemtuk Gresi;
 - i. Distrik Nambluong;
 - j. Distrik Nimbokrang;
 - k. Distrik Nimboran;
 - l. Distrik Sentani;
 - m. Distrik Sentani Barat;
 - n. Distrik Sentani Timur;
 - o. Distrik Unurum Guay;
 - p. Distrik Waibu;
 - q. Distrik Yapsi; dan
 - r. Distrik Yokari.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berkaitan langsung dengan pertambangan mineral dan batubara, sarana dan prasarana penunjang pertambangan mineral dan batubara;
 2. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - c. kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 1. pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - 2. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 - 3. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya;
 - 4. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;
 - 5. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah dan pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan; dan
 - 6. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang tidak disertai dengan rehabilitasi kawasan bekas tambang.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan ruang

Pasal 79

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan terhadap seluruh dokumen KKPR yang diterbitkan berupa persetujuan KKPR.

- (4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (5) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang
- (6) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (7) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 82

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 83

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitas persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau; dan
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitas persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 83 diatur oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 85

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 86

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b, dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 88

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

- b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - e. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 90

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan izin dan/atau KKPR;
 - g. pembatalan izin dan/atau KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 91

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil pengawasan penataan ruang;
- c. hasil audit tata ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 92

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 93

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah di bidang penataan ruang, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan FPR di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait Pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 94

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang RTRW Kabupaten dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

- (1) Setiap orang/korporasi yang tidak mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, atau memanfaatkan ruang tidak sesuai Izin pemanfaatan ruang/KKPR, atau tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan/atau kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
 - c. pembatalan proses penyelesaian izin usaha.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR kabupaten;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 98

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi KKPR ditentukan sebagai berikut:
 - a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (4) Batas daerah yang digunakan dalam RTRW ini mengacu pada batas indikatif, dimana batas daerah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, meliputi:
 - a. batas daerah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dengan Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan; dan
 - b. batas daerah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dengan Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
- (5) Pemanfaatan ruang kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 27 tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan

peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 24 Februari 2025

Pj.BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

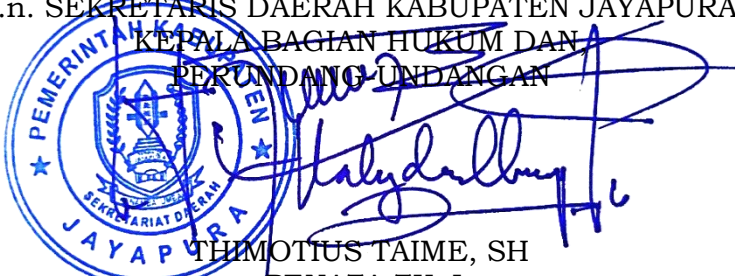
HANNA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
01/2025

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP. 198406122010041003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2025–2044

I. UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ruang sebagai sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Jayapura meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Ruang wilayah Kabupaten Jayapura sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri dari berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia sering kali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Ruang wilayah Kabupaten Jayapura, mencakup wilayah distrik/kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang

terdiri dari satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga di antara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura.

Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk didengar. Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk di dalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak

perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2025–2044.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak dari Daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan Daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan Daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan Batas wilayah Kabupaten Jayapura meliputi:

- a. Sebelah Utara sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sarmi; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tujuan penataan ruang wilayah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang wilayah daerah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan strategi penataan ruang wilayah daerah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan pusat bisnis atau *central bussines district* merupakan kawasan bisnis terpadu yang dikembangkan di Kabupaten Jayapura dengan peruntukan sebagai pusat bisnis, niaga, komersial dan rekreasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan jaringan prasarana lainnya. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 10
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 11
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Nama ruas jalan arteri primer didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1).
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Nama ruas jalan kolektor primer didasarkan pada:
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1);
 2. Kepmen PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040;
 3. SK Gubernur Papua Nomor 188.4/113 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan JKP-2 dan JKP-3; dan
 4. SK Bupati Jayapura Nomor 188.4/265 Tahun 2024 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Jayapura
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
Cukup jelas
- Ayat (10)
Cukup jelas
- Ayat (11)
Cukup jelas
- Ayat (12)

Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas

 Ayat (13)
 Cukup jelas
 Ayat (14)
 Cukup jelas
 Ayat (15)
 Cukup jelas
 Ayat (16)
 Cukup jelas
 Ayat (17)
 Cukup jelas
 Ayat (18)
 Cukup jelas
 Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)

Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas
 Ayat (8)
 Cukup jelas
 Ayat (9)
 Cukup jelas
 Ayat (10)
 Cukup jelas
 Ayat (11)
 Cukup jelas
 Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Pasal 19
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;

2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Ayat (1)
 - Yang dimaksud dengan kawasan pusat bisnis atau *central bussines district* merupakan kawasan bisnis terpadu yang dikembangkan di Kabupaten Jayapura dengan peruntukan sebagai pusat bisnis, niaga, komersial dan rekreasi.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 38
 - Cukup jelas
- Pasal 39
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas
 - Ayat (7)
 - Cukup jelas
 - Ayat (8)
 - Cukup jelas
 - Ayat (9)
 - Cukup jelas
 - Ayat (10)
 - Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

- Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Ayat (7)
 - Cukup jelas
- Ayat (8)
 - Cukup jelas
- Ayat (9)
 - Cukup jelas
- Ayat (10)
 - Cukup jelas
- Ayat (11)
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
 - Ayat (6)
 - Yang dimaksud tonase kotor atau *gross tonnage* merupakan salah satu ukuran utama kapal yang harus dihitung pada kapal yang dibuat.
- Pasal 50
 - Ayat (1)

- Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Yang dimaksud tempat pengumpulan air hujan atau *rain harvesting* merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau.
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas
 - Ayat (7)
 - Cukup jelas
 - Ayat (8)
 - Cukup jelas
 - Ayat (9)
 - Cukup jelas
 - Ayat (10)
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Yang dimaksud peralihan sirkuit atau *circuit switching* merupakan konfigurasi jaringan telekomunikasi yang menyediakan jalur fisik khusus untuk koneksi antara dua titik akhir dalam jaringan.
 - Yang dimaksud perpindahan paket atau *packet switching* merupakan metode pengiriman data yang memecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)

Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Pasal 54
 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas
 Ayat (8)
 Cukup jelas
 Pasal 55
 Cukup jelas
 Pasal 56
 Cukup jelas
 Pasal 57
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 58
 Cukup jelas
 Pasal 59
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 60
 Cukup jelas
 Pasal 61
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 62
 Cukup jelas
 Pasal 63
 Ayat (1)

Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 64
 Cukup jelas
 Pasal 65
 Cukup jelas
 Pasal 66
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 67
 Cukup jelas
 Pasal 68
 Cukup jelas
 Pasal 69
 Cukup jelas
 Pasal 70
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas
 Ayat (8)
 Cukup jelas
 Ayat (9)
 Cukup jelas
 Ayat (10)
 Cukup jelas
 Ayat (11)
 Cukup jelas
 Ayat (12)
 Cukup jelas
 Ayat (13)
 Cukup jelas
 Ayat (14)
 Cukup jelas
 Pasal 71
 Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 72
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas
 Ayat (8)
 Cukup jelas
 Ayat (9)
 Cukup jelas
 Pasal 73
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 74
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 75
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Pasal 76
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 81